



**PUTUSAN**  
Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Mulya Setiadi Bin Sanusi
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisantri, RT 002 / RW 001, Desa Cilandak, Kec. Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ujang Mulya Setiadi Bin Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa Ujang Mulya Setiadi Bin Sanusi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanudin Misilu, S.H., yang merupakan Advokat, yang berkantor pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Hasanudin Misilu & Rekan yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Purwakarta Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Mulya Setiadi Bin Sanusi bersalah melakukan tindak pidana *mereka melakukan perbuatan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa UJANG MULYA SETIADI BIN SANUSI selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (liam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 24 Karung berisi kain.
  2. 1 Unit Kendaraan Bermotor berupa Truk merek Mitsubishi type FE 349 jenis Mobil Barang/Beban model Light Truck dengan nomor

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MHMFE349ER063382, Nomor Mesin : 4D34443337, Nomor Polisi T 8466 TE beserta kunci.

3. 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12090796/JP/2017 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
4. 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE .
5. 1 Unit handphone merek VIVO tipe Y12i dengan IMEI1 nomor : 860065055687695 dan IMEI2 nomor : 8600650556876871 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
6. 1 Unit handphone merek XIAOMI tipe Redmi Note 5 dengan IMEI1 nomor : 863620047968509 dan IMEI2 nomor : 863620047968517.
7. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
8. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
9. 1 Paspor Malaysia nomor : H53891054 atas nama LIAW LEE PING.
10. 1 Kartu Izin Tinggal Tetap dengan NIRA : IM2OBF03203 atas nama LIAW LEE PING.
11. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
12. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
13. 1 Paspor Republic of China nomor : 309744751 atas nama LAI YU CHIEN.
14. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIRA : J1U1LHT62225 atas nama LAI YU CHIEN.
15. 1 undel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000045837953 a.n. DESI RAHMAWATI periode 01 Januari 2022 s.d. 23 Agustus 2022.

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 019204 tanggal 01 April 2021.
17. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 033641 tanggal 09 Juni 2021.
18. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 036855 tanggal 23 Juni 2021.
19. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 037733 tanggal 28 Juni 2021.
20. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038494 tanggal 30 Juni 2021.
21. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038487 tanggal 30 Juni 2021.
22. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 043129 tanggal 22 Juli 2021.
23. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 045080 tanggal 29 Juli 2021.
24. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 047798 tanggal 10 Agustus 2021.
25. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 048480 tanggal 13 Agustus 2021.
26. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 049358 tanggal 18 Agustus 2021.
27. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052190 tanggal 31 Agustus 2021.
28. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052820 tanggal 03 September 2021.
29. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 056723 tanggal 20 September 2021.
30. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 059242 tanggal 01 Oktober 2021.
31. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060114 tanggal 05 Oktober 2021.
32. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060351 tanggal 06 Oktober 2021.
33. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062241 tanggal 15 Oktober 2021.

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062237 tanggal 15 Oktober 2021.
35. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 066212 tanggal 02 November 2021.
36. 1 bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0550986604 a.n. UKI periode Desember 2021 s.d. 15 September 2022.
37. 1 bundel Surat Keterangan Nomor : 014/BMF-PWK/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Jaminan BKPB atas kendaraan bermotor nomor polisi T 8466 TE.
38. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
39. 1 (satu) kartu Platinum BCA dengan nomor : 6019009507694229

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Apad Padilah Bin Nedi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ‘

Memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Mulya Setiadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam kedudukan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan satu kartu platinum BCA dengan nomor: 6019009507694229 dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang Lebih baik dan adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi LAI YU CHIEN alias LESLIE (Berkas Perkara Terpisah), saksi LIAW LEE PING (Berkas Perkara Terpisah), saksi ASEP NURZAMAN Als. ATOR (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi APAD PADILAH (Berkas Perkara Terpisah), pada Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PT. INDONESIA VICTORY GARMENT yang beralamat di Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT JL.CISANTRI, RT.010/RW.001, Cilandak, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. INDONESIA VICTORY GARMENT adalah perusahaan yang menerima fasilitas kawasan berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-406/WBC.09/2021 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor : 145/KM.4/2014 Tentang penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian izin penyelenggara kawasan berikat sekaligus izin pengusaha kawasan berikat kepada PT. INDONESIA VICTORY GARMENT.
- Bahwa bidang usaha PT. INDONESIA VICTORY GARMENT adalah perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang industry barang jadi dari tekstil/kain dengan cara memotong dan menjahit hingga siap dipakai dengan barang hasil produksi sesuai yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Keuangan yaitu kemeja, celana panjang, kaos oblong, sweater, topi, sarung tangan, syal, bando, dasi tuxedo, selimut dan handuk dengan

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku berupa kain yang diimpor dan terhadap kain yang diimpor tersebut mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Bahwa prosedur pengeluaran barang impor tujuan lokal dari PT. INDONESIA VICTORY GARMENT adalah sebagai berikut LAI YU CHIEN alias LESLIE sebagai Direktur memerintahkan kepada LIAW LEE PING sebagai Manager Factory untuk mengeluarkan stock kain roll dan atas perintah tersebut, LIAW LEE PING meminta data kain roll yang saat ini berada di gudang kepada IDA TRIANA alias NANA sebagai Supervisor Gudang Aksesoris dan Fabric dan atas data yang diterima, LIAW LEE PING menyerahkan data tersebut kepada LAI YU CHIEN alias LESLIE dan kemudian LAI YU CHIEN alias LESLIE menandatangani dan memberikan data kain roll yang akan dikeluarkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk mendapat persetujuan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cisantri, RT 002 / RW 001, Desa Cilandak, Kec. Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat Terdakwa dihubungi oleh Saksi APAD PADILAH untuk menyiapkan para pekerja yang akan pergi ke PT. INDONESIA VICTORY GARMENT di Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT JL.CISANTRI, RT.010/RW.001, Cilandak, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta untuk meng-unroll kain yang sudah dipersiapkan oleh Saksi IDA TRIANA ALIAS NANA atas perintah Saksi YU CHIEN LAI alias LESLIE didalam mes PT. INDONESIA VICTORY GARMENT, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi HENDRAWAN dan Saksi UMAR sekira jam 17.12 WIB untuk meng-unroll kain tersebut, sekira jam 20.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HERI ALIAS OMPONG untuk datang ke gudang milik Saksi APAD PADILAH berlokasi di Kp. Cisantri dan membawa para pekerja, kemudian sekira jam 20.45 WIB Terdakwa, Saksi HERI ALIAS OMPONG, Saksi UMAR, Saksi DIKI, Saksi ADAM dan Saksi HENDRAWAN ALIAS AJAY dengan menggunakan 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE berangkat dari gudang milik Saksi APAD PADILAH berlokasi di Kp. Cisantri menuju ke PT. INDONESIA VICTORY GARMENT alamat Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT JL.CISANTRI, RT.010/RW.001, Cilandak, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa sesampainya di gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT sekira jam 20.50 WIB security yang bertugas yaitu Saksi FIAN ROBIANA dan Saksi HUSEN yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Saksi ASEP

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURZAMAN alias ATOR untuk membiarkan Terdakwa dan para pekerjaanya melewati gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT langsung membiarkan 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE yang berisi Terdakwa dan para pekerja melewati gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT, sesampainya Terdakwa dan para pekerja di mes PT. INDONESIA VICTORY GARMENT Terdakwa memerintahkan para pekerja untuk memuat karung – karung di dalam mess tersebut ke dalam truk dengan jumlah 24 karung berisi kain roll dengan total berat 1.182,75 kg atau total panjang 4.312 Meter, dimana sebelumnya CCTV didalam PT. INDONESIA VICTORY GARMENT sudah dimatikan oleh staff IT PT. INDONESIA VICTORY GARMENT yaitu Saksi ADAM RIZKY FAUZI atas perintah LIAW LEE PING selaku Manager Factory PT. INDONESIA VICTORY GARMENT, sekira jam 21.30 WIB setelah ke 24 karung berisi kain roll dimasukan kedalam 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE Terdakwa dan para pekerja yaitu Saksi HERI ALIAS OMPONG, Saksi UMAR, Saksi DIKI, Saksi ADAM dan Saksi HENDRAWAN ALIAS AJAY keluar dari pintu gerbang PT. INDONESIA VICTORY GARMENT menuju gudang milik Saksi APAD PADILAH di Kp. Cisantri.

- Bahwa kemudian Saksi HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT yang merupakan Petugas Bea dan Cukai Purwakarta mencurigai dan mengikuti kendaraan 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE yang dikemudikan Saksi HERI ALIAS OMPONG dengan Terdakwa Ujang Mulya keluar dari pintu gerbang kawasan PT INDONESIA VICTORY GARMENT, setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Bea Cukai ternyata tidak ada dokumen pabean untuk pemuatan keluar barang dari kawasan INDONESIA VICTORY GARMENT lalu memberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan dan didapati muatan berupa 24 karung berisi kain Roll impor pada truck yang digunakan Terdakwa MULYA SETIADI bin SANUSI, kemudian Saksi HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT menyuruh 1 unit Truk merek Mitsubishi dengan nomor polisi T 8466 TE untuk masuk ke dalam Kawasan berikat yaitu PT. HS APPAREL yang lokasinya berada di dekat Indomaret tersebut, kemudian saksi HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT meminta dokumen Kepabeanan atas pengeluaran 24 karung berisi kain impor tersebut namun Terdakwa Ujang Mulya tidak dapat menunjukan dokumen Kepabeanan yang diminta HERI SUBAGYO dan Saksi M SYARIF HIDAYAT, kemudian Terdakwa MULYA SETIADI bin SANUSI, HERI ALIAS OMPONG, Saksi UMAR, Saksi

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI, Saksi ADAM dan Saksi HENDRAWAN ALIAS AJAI dibawa ke kantor Bea Cukai Purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, bersama-sama saksi LAI YU CHIEN alias LESLIE, Saksi LIAW LEE PING selaku Manager Factory PT. INDONESIA VICTORY GARMENT, saksi ASEP NURZAMAN Als. ATOR dan saksi APAD PADILAH telah mengeluarkan 24 kain roll impor dari kawasan PT INDONESIA VICTORY GARMENT yang merupakan kawasan berikat tanpa dokumen kepabeanaan padahal terdakwa mengetahui setiap pengeluaran barang impor tujuan lokal harus disertai dengan dokumen kepabeanaan dan harus ditandatangani oleh saksi LAI YU CHIEN alias LESLIE dan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan berupa Bea Masuk (BM) dan Bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp102.588.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Utis Sutisna dari Dirjen Bea Dan Cukai Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa UJANG MULYA SETIADI bin SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Anggarahayu alias Ompong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 yang dimuat di dalam truk dengan nomor polisi T 8466 TE karena yang mengendarai truk tersebut adalah Saksi.

- Bahwa truk dengan nomor polisi T 8466 TE yang digunakan untuk mengeluarkan kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 disewa oleh saksi Apad dari Saksi Aang.

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa Ujang Mulya memerintahkan Saksi untuk membawa truk ke PT. Indonesia Victory Garment dan langsung menuju mess dan setelah itu karung-karung berisi kain dimuat ke atas truk oleh para kuli dan setelah itu keluar dari PT. Indonesia Victory Garment.
  - Bahwa tujuan pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 adalah menuju ke gudang Kp. Cisantri.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat barang lain selain kain yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment karena Saksi hanya menyaksikan pemuatan ke atas truk dan barang-barang tersebut semua telah dimasukkan ke dalam karung.
  - Bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment merupakan perintah dari Terdakwa Ujang Mulya, mulai dari perintah kepada kuli untuk membawa karung, perintah kepada kuli untuk lepas roll kain, hingga perintah kepada Saksi dan para kuli untuk berangkat memuat kain di PT. Indonesia Victory Garment, semua adalah perintah dari Terdakwa Ujang Mulya.
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat karena terdapat plang bertuliskan Kawasan Berikat di depan PT. Indonesia Victory Garment dan Saksi mengetahui bahwa Kawasan Berikat diawasi oleh Petugas Bea Cukai karena Saksi pernah bekerja sebagai supir ekspedisi di perusahaan Kawasan Berikat.
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi Dokumen Kepabeanaan karena Saksi pernah bekerja sebagai supir ekspedisi dan masuk ke perusahaan kawasan berikat dan pada saat keluar terdapat Dokumen Kepabeanaan yang diberikan kepada Saksi.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kain yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment adalah kain asal impor yang belum diselesaikan dokumen kepabeaannya karena Saksi hanya mendapat perintah dari Terdakwa Ujang Mulya untuk mengeluarkan kain tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Hendrawan alias Ajay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 yang dimuat di dalam truk dengan nomor polisi T 8466 TE karena yang memuat kain tersebut ke dalam truk adalah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Ujang Mulya membawa kain tersebut dan Saksi juga tidak menanyakannya kepada Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa semua perintah pengeluaran kain tersebut adalah perintah dari Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa Saksi mendapat upah atas setiap pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu sebanyak Rp 100.000,- dari Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa setiap pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment selalu dimuat di dalam karung, namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat Dokumen Kepabeanaan atas pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi tidak mengurus hal tersebut dan hanya mendapat perintah dari Terdakwa Ujang Mulya untuk mengeluarkan kain tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kain yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment adalah kain asal impor yang belum diselesaikan Dokumen Kepabeanaannya karena Saksi hanya mendapat perintah dari Terdakwa Ujang Mulya untuk mengeluarkan kain tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Adam Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 menggunakan truk dengan nomor polisi T 8466 TE karena yang memuat kain tersebut ke dalam truk adalah Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena setelah selesai pemuatan, Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Mulya membawa kain tersebut dan Saksi juga tidak menanyakannya kepada Terdakwa Ujang Mulya.

- Bahwa Terdakwa Ujang Mulya selalu ada di PT. Indonesia Victory Garment setiap pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment karena semua perintah pengeluaran kain tersebut adalah perintah dari Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa Saksi mendapat upah atas setiap pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu sebanyak Rp 100.000,- dari Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa setiap pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment selalu dimuat di dalam karung, namun Saksi tidak mengetahui alasannya karena hal tersebut diperintah dari Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa barang yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment hanyalah kain selama Saksi mendapat perintah pengeluaran dari PT. Indonesia Victory Garment oleh Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat Dokumen Kepabeanan atas pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi tidak mengurus hal tersebut dan hanya mendapat perintah dari Terdakwa Ujang Mulya untuk mengeluarkan kain tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 yang dimuat di dalam truk dengan nomor polisi T 8466 TE karena yang memuat kain tersebut ke dalam truk adalah Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena setelah selesai pemuatan, Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Ujang Mulya membawa kain tersebut dan Saksi juga tidak menanyakannya kepada Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa selalu terdapat Terdakwa Ujang Mulya di PT. Indonesia Victory Garment setiap pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment karena semua perintah pengeluaran kain tersebut adalah perintah dari Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa saksi mendapat upah atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu sebanyak Rp 100.000,- dari Terdakwa Ujang Mulya.

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment selalu dimuat di dalam karung, namun Saksi tidak mengetahui alasannya karena hal tersebut diperintah dari Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa barang yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment hanyalah kain selama Saksi mendapat perintah pengeluaran dari PT. Indonesia Victory Garment oleh Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kain yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment adalah kain asal impor yang belum diselesaikan Dokumen Kepabeannya karena Saksi hanya mendapat perintah dari Terdakwa Ujang Mulya untuk mengeluarkan kain tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** Adam Rizky Fawzy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan dirinya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa saksi mengenal saksi Lai Yu Chien selaku direktur PT. Indonesia Victory Garment dan saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory PT. Indonesia Victory Garment, karena Saksi bekerja di PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa saksi adalah staf IT pada PT. Indonesia Victory Garment sejak tahun 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu sebagai helpdesk terkait jaringan, internet, CCTV serta perangkat yang ada pada PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi diperintahkan oleh Saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory untuk mematikan CCTV pada saat kegiatan pengeluaran kain tersebut berlangsung.

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari saksi Liaw Lee Ping dengan nomor HP 0821 2593 3060 yang mengatakan bahwa malam ini akan dilakukan pengeluaran kain dan memerintahkan Saksi untuk mematikan CCTV karena akan dilakukan pemindahan kain dari gudang bahan baku ke mess dan atas perintah tersebut Saksi segera mematikan CCTV dengan cara mencabut jaringan internet (LAN) pada HUB CCTV, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh saksi Liaw Lee Ping dan memerintahkan Saksi untuk menghidupkan kembali CCTV dan atas perintah tersebut Saksi menghubungkan kembali jaringan internet (LAN) pada HUB CCTV, setelah itu, sekitar jam 20.30 WIB saksi Liaw Lee Ping kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa kendaraan akan masuk dan memerintahkan Saksi untuk mematikan CCTV dan atas perintah tersebut Saksi mematikan CCTV dengan cara mencabut jaringan internet (LAN) pada HUB CCTV, kemudian pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh saksi Liaw Lee Ping dan mengatakan bahwa kendaraan telah keluar dan memerintahkan Saksi untuk menghidupkan kembali CCTV dan setelah itu, Saksi pulang ke rumah Saksi.
- Bahwa tujuan saksi Liaw Lee Ping yang memerintahkan Saksi untuk mematikan CCTV yaitu untuk melakukan pemindahan kain dari gudang ke mess dan kemudian pada saat kegiatan pemuatan hingga kendaraan keluar dari PT. Indonesia Victory Garment .
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu berupa kain bahan impor karena Saksi diberitahu langsung oleh saksi Liaw Lee Ping .
- Bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.
- Bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat dokumen kepabeanaan atas pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi tidak mengurus hal tersebut dan hanya mendapat perintah dari saksi Liaw Lee Ping untuk mematikan CCTV tersebut.
- Bahwa CCTV yang dimatikan atas perintah saksi Liaw Lee Ping adalah CCTV yang terhubung dengan Kantor Bea dan Cukai Purwakarta dan hal tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi saksi menurutinya karena diperintah atasan saksi yaitu saksi Liaw Lee Ping.

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Fian Robiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan dirinya.
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 menggunakan 1 unit truk bak dengan nomor polisi T 8466 TE.
- Bahwa Saksi bekerja security di PT. Indonesia Victory Garment sejak tahun 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga keamanan perusahaan, mengamankan aset-aset perusahaan dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan dan barang yang keluar masuk dari/ke PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa Saksi mengenal saksi Lai Yu Chien Als Leslie selaku direktur PT. Indonesia Victory Garment dan saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory PT. Indonesia Victory Garment, serta Saksi juga mengenal Saksi Asep Nurzaman karena saksi Liaw Lee Ping yang telah menghubungi security untuk membukakan pintu untuk mengeluarkan kain dari pabrik PT. Indonesia Victory Garment, Saksi juga mengenal Terdakwa Ujang Mulya dan saksi Apad karena warga satu kampung.
- Bahwa adapun prosedur yang dilakukan oleh security setiap terdapat pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment sebagai berikut :
  - Setiap akan terdapat pengeluaran barang maka akan terdapat pemberitahuan dari office kepada security.
  - Apabila kendaraan yang akan memuat barang datang, security akan menanyakan terlebih dahulu tujuan kedatangan supir dan karena sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya, maka security langsung membuka pintu gerbang dan juga meminta KTP supir tersebut dan kemudian security akan mencatat pemasukan kendaraan tersebut di buku catatan keluar masuk barang.
  - Setelah itu, security akan mengawasi kegiatan pemuatan kendaraan tersebut hingga selesai sambil melakukan dokumentasi dan melaporkannya ke grup whatsapp.
  - Setelah selesai pemuatan, maka bagian office akan membuat surat jalan atas pengeluaran barang tersebut dan sebelum kendaraan

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



keluar, security akan memberikan cap dan tanda tangan pada surat jalan dan mengembalikan KTP supir yang kemudian security mencatat waktu pengeluaran kendaraan tersebut di buku catatan keluar masuk barang.

- Bahwa regu security PT. Indonesia Victory Garment dibagi menjadi 3 dan setiap regu dipimpin oleh 1 orang komandan regu dan 2 orang personil dan untuk Saksi sendiri merupakan personil dengan ketua regu yaitu Saksi Yeyep dan personil 1 lagi yaitu Saksi Husen, sedangkan pembagian shift kerja dibagi menjadi 3 yaitu :
  - Shift 1 pukul 07.00 WIB hingga 15.00 WIB.
  - Shift 2 pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB.
  - Shift 3 pukul 23.00 WIB hingga 07.00 WIB keesokan harinya
- Bahwa sekali dalam seminggu, setiap security akan mendapat jatah off sehingga sehingga security dapat tidak masuk kerja walaupun sedang jadwal bekerja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Saksi bekerja pada shift 2 yaitu dari pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB bersama Saksi Husen, namun untuk Saksi Yeyep mendapat jatah off sehingga hanya kami berdua yang bertugas.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi sedang bertugas pada saat pengeluaran kain tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Husen dihubungi oleh Saksi Asep Nurzaman selaku orang lingkungan Kp. Cisantri yang memberitahukan bahwa nanti malam akan dilakukan pengeluaran barang dari mess dan atas pemberitahuan tersebut Saksi Husen memberitahukannya kembali kepada Saksi yang bekerja 1 grup bersama Saksi Husen. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdapat 2 orang yang datang naik motor dan sebelum masuk mereka melapor ke security dan mengatakan bahwa akan ke mess dan karena sebelumnya sudah terdapat pemberitahuan dari Saksi Asep Nurzaman sehingga Saksi Husen langsung memerintahkan orang-orang tersebut untuk masuk menuju mess dan beberapa menit kemudian terdapat 2 orang lagi yang naik motor dan mengatakan bahwa akan menuju mess sehingga Saksi Husen langsung memerintahkan kedua orang tersebut untuk masuk, kemudian Sekitar pukul 20.00 WIB, keempat orang tersebut akan keluar dari PT. Indonesia Victory Garment mengendarai motor dan pada saat



keluar Saksi tidak ada menanyakan apapun kepada mereka sehingga mereka langsung keluar, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB, datang 1 unit truk dan di dalam truk tersebut terdapat beberapa orang dan tanpa menanyakan apapun maksud truk tersebut kepada supir, Saksi Husen langsung membuka pintu gerbang karena menurut Saksi truk tersebut adalah truk yang akan memuat barang yang berada di mess, setelah truk tersebut masuk, truk langsung menuju ke arah mess dan sekitar pukul 21.30 WIB, truk tersebut keluar dan tanpa menanyakan apapun kepada supir, Saksi Husen langsung membuka pintu gerbang dan truk tersebut langsung keluar bersama beberapa orang yang menaikinya.

- Bahwa yang dilakukan oleh 4 orang yang masuk PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, yaitu meng-unroll kain atas perintah Saksi Asep Nurzaman.
- Bahwa barang yang dikeluarkan dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 adalah kain.
- Bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.
- Bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat dokumen kepabeanaan atas pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 tersebut karena Saksi tidak mengurus hal tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa atau kepada pihak yang mengeluarkan barang terkait dokumen kepabeanaan atas pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa Saksi diberikan sebesar Rp. 50.000,- oleh Saksi Asep Nurzaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Husen dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti bahwa Saksi diperiksa terkait pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 menggunakan 1 unit truk bak dengan nomor polisi T 8466 TE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Indonesia Victory Garment sejak tahun 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga keamanan perusahaan, mengamankan aset-aset perusahaan dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan dan barang yang keluar masuk dari/ke PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa Saksi mengenal saksi Lai Yu Chien selaku direktur PT. Indonesia Victory Garment dan saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory PT. Indonesia Victory Garment, serta Saksi juga mengenal Saksi Asep Nurzaman karena saksi Liaw Lee Ping yang telah menghubungi security untuk membukakan pintu untuk mengeluarkan kain dari pabrik PT. Indonesia Victory Garment;
- Bahwa adapun prosedur yang dilakukan oleh security setiap terdapat pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment sebagai berikut :
  - Setiap akan terdapat pengeluaran barang maka akan terdapat pemberitahuan dari office kepada security.
  - Apabila kendaraan yang akan memuat barang datang, security akan menanyakan terlebih dahulu tujuan kedatangan supir dan karena sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya, maka security langsung membuka pintu gerbang dan juga meminta KTP supir tersebut dan kemudian security akan mencatat pemasukan kendaraan tersebut di buku catatan keluar masuk barang.
  - Setelah itu, security akan mengawasi kegiatan pemuatan kendaraan tersebut hingga selesai sambil melakukan dokumentasi dan melaporkannya ke grup whatsapp.
  - Setelah selesai pemuatan, maka bagian office akan membuat surat jalan atas pengeluaran barang tersebut dan sebelum kendaraan keluar, security akan memberikan cap dan tanda tangan pada surat jalan dan mengembalikan KTP supir yang kemudian security mencatat waktu pengeluaran kendaraan tersebut di buku catatan keluar masuk barang.
- Bahwa regu security PT. Indonesia Victory Garment dibagi menjadi 3 dan setiap regu dipimpin oleh 1 orang komandan regu dan 2 orang personil dan untuk Saksi sendiri merupakan personil dengan ketua regu yaitu Saksi Yeyep dan personil 1 lagi yaitu Saksi Husen, sedangkan pembagian shift kerja dibagi menjadi 3 yaitu :
  - Shift 1 pukul 07.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shift 2 pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB.
- Shift 3 pukul 23.00 WIB hingga 07.00 WIB keesokan harinya
- Bahwa sekali dalam seminggu, setiap security akan mendapat jatah off sehingga sehingga security dapat tidak masuk kerja walaupun sedang jadwal bekerja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Saksi bekerja pada shift 2 yaitu dari pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB bersama Saksi Husen, namun untuk Saksi Yeyep mendapat jatah off sehingga hanya kami berdua yang bertugas.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi sedang bertugas pada saat pengeluaran kain tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Asep Nurzaman selaku orang lingkungan Kp. Cisantri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa nanti malam akan dilakukan pengeluaran barang dari mess dan atas pemberitahuan tersebut Saksi memberitahunya kembali kepada Saksi Fian selaku security yang bekerja 1 grup bersama Saksi, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdapat 2 orang yang datang naik motor dan sebelum masuk mereka melapor ke security dan mengatakan bahwa akan ke mess dan karena sebelumnya sudah terdapat pemberitahuan dari Saksi Asep Nurzaman sehingga Saksi langsung memerintahkan orang-orang tersebut untuk masuk menuju mess dan beberapa menit kemudian terdapat 2 orang lagi yang naik motor dan mengatakan bahwa akan menuju mess sehingga Saksi langsung memerintahkan kedua orang tersebut untuk masuk, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, keempat orang tersebut akan keluar dari PT. Indonesia Victory Garment mengendarai motor dan pada saat keluar Saksi tidak ada menanyakan apapun kepada mereka sehingga mereka langsung keluar kemudian sekitar pukul 20.45 WIB, datang 1 unit truk dan di dalam truk tersebut terdapat beberapa orang dan tanpa menanyakan apapun maksud truk tersebut kepada supir, Saksi langsung membuka pintu gerbang karena menurut Saksi truk tersebut adalah truk yang akan memuat barang yang berada di mess, saksi hanya melihat Terdakwa Ujang Mulya pada truk tersebut, yang lain Saksi tidak kenal, setelah truk tersebut masuk, truk langsung menuju ke arah mess dan sekitar pukul 21.30 WIB, truk tersebut keluar dan tanpa menanyakan

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun kepada supir, Saksi langsung membuka pintu gerbang dan truk tersebut langsung keluar bersama beberapa orang yang menaikinya.

- Bahwa pemuatan barang tersebut dilakukan di mess yang berada di sebelah pabrik.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8.** Yeyep Hardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti bahwa Saksi diperiksa terkait pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komandan Regu security di PT. Indonesia Victory Garment sejak tahun 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga keamanan perusahaan, mengamankan aset-aset perusahaan dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan dan barang yang keluar masuk dari/ke PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa sturktur organisasi PT. Indonesia Victory Garment yang Saksi ketahui sebagai berikut :
  - Saksi Lai Yu Chien selaku Direktur.
  - Saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory.
  - Saksi Farida selaku Manager HRD.
  - Saksi sebagai Komandan Regu Security.
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh security setiap terdapat pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment sebagai berikut :
  - Setiap akan terdapat pengeluaran barang maka akan terdapat pemberitahuan dari bagian gudang kepada security.
  - Apabila kendaraan yang akan memuat barang datang, security akan menanyakan terlebih dahulu tujuan kedatangan supir dan karena sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya, maka security langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu gerbang dan juga meminta KTP supir tersebut dan kemudian security akan mencatat pemasukan kendaraan tersebut di buku catatan keluar masuk barang.

- Setelah itu, security akan mengawasi kegiatan pemuatan kendaraan tersebut hingga selesai sambil melakukan dokumentasi dan melaporkannya ke grup whatsapp.
- Setelah selesai pemuatan, maka bagian gudang akan membuat surat jalan atas pengeluaran barang tersebut dan sebelum kendaraan keluar, security akan memberikan cap dan tanda tangan pada surat jalan dan mengembalikan KTP supir yang kemudian security mencatat waktu pengeluaran kendaraan tersebut di buku catatan keluar masuk barang.
- Bahwa pembagian Regu security PT. Indonesia Victory Garment dibagi menjadi 3 dan setiap regu dipimpin oleh 1 orang komandan regu dan 2 orang personil dan untuk Saksi sendiri merupakan komandan regu dengan personil Saksi yaitu Saksi Fian dan Saksi Husein, sedangkan pembagian shift kerja dibagi menjadi 3 yaitu :
  - Shift 1 pukul 07.00 WIB hingga 15.00 WIB.
  - Shift 2 pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB.
  - Shift 3 pukul 23.00 WIB hingga 07.00 WIB keesokan harinya.
- Bahwa setiap sekali dalam seminggu, setiap security akan mendapat jatah off sehingga sehingga security dapat tidak masuk kerja walaupun sedang jadwal bekerja.
- Bahwa Saksi bekerja pada shift 2 namun untuk hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Saksi sedang off sehingga Saksi tidak masuk.
- Bahwa terkait pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sedang off .
- Bahwa tidak terdapat pencatatan pada buku keluar masuk kendaraan atas pemasukan dan pengeluaran truk pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pengeluaran truk tersebut karena yang mengurus hal tersebut adalah Saksi Asep Nurzaman dan saksi Liaw Lee Ping
- Bahwa pada saat Saksi patroli dan menyaksikan kegiatan unroll kain tersebut, Saksi tidak melihat karyawan dari PT. Indonesia Victory Garment yang mengawasi kegiatan tersebut.

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.
- Bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi H. Aang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua.
- Bahwa Saksi adalah supir truk borongan dan kendaraan yang Saksi gunakan sehari-hari yaitu truk nomor polisi T 8466 TE.
- Bahwa truk milik Saksi dengan nomor polisi T 8466 TE disewa oleh saksi Apad pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 hingga hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa status truk nomor polisi T 8466 TE tersebut masih dalam status Leasing dengan pihak Leasing yaitu PT. Bintang Mandiri Finance sesuai Surat Keterangan Nomor : 014/BMF-PWK/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Jaminan BKP.B.
- Bahwa Saksi baru mengetahui di Polres terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 menggunakan truk nomor polisi T 8466 TE tersebut.
- Bahwa proses sewa menyewa truk antara Saksi dengan saksi Apad tersebut hanya berdasarkan kepercayaan Saksi kepada saksi Apad dan tidak terdapat seperti surat atau dokumen sewa menyewa dan sewa menyewa ini telah terjadi sejak setahun yang lalu.
- Bahwa saksi Apad akan menghubungi Saksi jika akan menyewa truk dan apabila truk sedang tidak disewa oleh orang lain, maka Saksi akan menyewakannya kepada saksi Apad.
- Bahwa pembayaran tarif sewa juga berdasarkan kepercayaan Saksi kepada saksi Apad yaitu setiap selesai menyewa truk, saksi Apad akan melapor kemana saja truk digunakan seperti untuk perjalanan jauh ditarif Rp 250.000,- per perjalanan dan untuk perjalanan dekat ditarif Rp 150.000,- per perjalanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 truk milik saksi dengan nomor polisi T 8466 TE telah disewa oleh saksi Apad kemudian hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dikarenakan Saksi tidak menggunakan truk

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada orang lain yang akan menyewa, sehingga truk masih berada dalam penguasaan saksi Apad dan untuk penggunaannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ada menanyakan terkait penggunaannya kepada saksi Apad.

- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran dari saksi Apad terkait penyewaan truk Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10.** Puni Puspita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di KPPBC TMP A Purwakarta sejak April 2016, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor ST-702/KBC.0903/2022 tanggal 05 Juli 2022, dan sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022, Saksi ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama pada Posko Hanggar PT. Gistex bersama dengan satu orang Pelaksana Hanggar yaitu Saksi Rudi Siswanto.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama pada Posko Hanggar adalah melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di bawah pengawasan Saksi antara lain melakukan penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan dalam bertugas Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung Saksi yaitu Kepala KPPBC TMP A Purwakarta.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor KEP-959/KBC.0903/2022 tanggal 23 Maret 2022, Tempat Penimbunan Berikat yang berada dibawah pengawasan Saksi adalah sebagai berikut :
  - Kawasan Berikat PT. GISTEX.
  - Kawasan Berikat PT. ERINAKA PERDANA.
  - Kawasan Berikat PT. GISTEX-CHEWON SYNTHETIC.
  - Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT .

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelayanan dan pengawasan terhadap pengeluaran barang asal impor tujuan lokal dari Tempat Penimbunan Berikat sebagai berikut:

- Setiap pengeluaran barang asal impor tujuan lokal, Pengusaha TPB akan mengajukan dokumen pemberitahuan pabean BC 2.5 melalui modul aplikasi CEISA TPB untuk pengguna jasa.
- Setelah itu, CEISA TPB akan menerbitkan billing atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayarkan oleh Pengusaha TPB.
- Setelah dilakukan pembayaran, maka akan terbit nomor dan tanggal pendaftaran atas dokumen pemberitahuan pabean BC 2.5 pada CEISA TPB.
- Secara sistem CEISA TPB, terhadap dokumen pemberitahuan pabean BC 2.5 akan ditentukan jalur dokumen yaitu apabila mendapat jalur merah maka akan dilakukan pemeriksaan, namun apabila mendapat jalur hijau atau kuning maka langsung terbit dokumen SPPB BC.2.5 untuk proses pengeluaran barang.
- Apabila mendapat jalur merah, maka Saksi akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang yang akan dikeluarkan oleh Pengusaha TPB dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka Saksi akan merekam hasil pemeriksaan Saksi pada CEISA TPB dan kemudian CEISA TPB akan menerbitkan dokumen SPPB BC 2.5.
- Kemudian Pengusaha TPB akan menyerahkan dokumen SPPB BC 2.5 kepada Pejabat Bea Cukai yang mengawasi TPB tersebut dan selanjutnya Pejabat Bea Cukai akan melakukan pengawasan stuffing atas barang yang akan dikeluarkan ke dalam sarana pengangkut.
- Setelah proses stuffing selesai, maka Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan perekaman stuffing barang pada CEISA TPB dan membubuhkan catatan pengeluaran atas barang tersebut pada dokumen SPPB BC 2.5.
- Kemudian Pengusaha TPB akan mengambil kembali dokumen SPPB BC 2.5 tersebut dan selanjutnya terhadap barang dapat dikeluarkan dari TPB.

- Bahwa tidak terdapat pemberitahuan dari pihak PT. Indonesia Victory Garment bahwa akan dilakukan pengeluaran barang pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sehingga Saksi tidak pernah memberikan persetujuan pengeluaran pada hari tersebut.

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean oleh PT. Indonesia Victory Garment untuk pengeluaran barang impor berupa kain tujuan lokal di CEISA TPB pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengeluaran pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan juga tidak terdapat pemberitahuan dari pihak PT. Indonesia Victory Garment pada hari itu serta berdasarkan Sistem CEISA TPB tidak terdapat pengajuan dokumen kepabeanan atas pengeluaran barang impor tujuan lokal pada hari itu.
- Bahwa dalam perkara ini pihak PT Indonesia Victory Garment pada tanggal 05 Agustus 2022 yang telah mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor untuk tujuan lokal yang tidak ada dokumen kepabeanan dan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai telah melanggar UU kepabeanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**11.** Rudi Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di KPPBC TMP A Purwakarta sejak Januari 2021, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor ST-768/KBC.0903/2022 tanggal 15 Juli 2022 bahwa mulai tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022, Saksi ditugaskan sebagai Pelaksana Pemeriksa Dinas Luar pada Posko Hanggar PT. GISTEX bersama dengan satu orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama yaitu Saksi Puni Puspita.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa Dinas Luar pada Posko Hanggar adalah melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di bawah pengawasan Saksi antara lain melakukan penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan dalam bertugas Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Agustinus Rahmad Subagyo selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai VI.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor KEP-959/KBC.0903/2022 tanggal 23 Maret 2022,

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penimbunan Berikat yang berada dibawah pengawasan Saksi adalah sebagai berikut :

- Kawasan Berikat PT. GISTEX.
- Kawasan Berikat PT. ERINAKA PERDANA.
- Kawasan Berikat PT. GISTEX-CHEWON SYNTHETIC.
- Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT .

- Bahwa terkait pelayanan dan pengawasan terhadap pengeluaran barang asal impor tujuan lokal dari Tempat Penimbunan Berikat sebagai berikut:

- Untuk setiap pengeluaran barang asal impor tujuan lokal, Pengusaha TPB akan mengajukan dokumen pemberitahuan pabean BC 2.5 melalui modul aplikasi CEISA TPB untuk pengguna jasa.
- Setelah itu, CEISA TPB akan menerbitkan billing atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayarkan oleh Pengusaha TPB.
- Setelah dilakukan pembayaran, maka akan terbit nomor dan tanggal pendaftaran atas dokumen pemberitahuan pabean BC 2.5 pada CEISA TPB.
- Secara sistem CEISA TPB, terhadap dokumen pemberitahuan pabean BC 2.5 akan ditentukan jalur dokumen yaitu apabila mendapat jalur merah maka akan dilakukan pemeriksaan, namun apabila mendapat jalur hijau atau kuning maka langsung terbit dokumen SPPB BC.2.5 untuk proses pengeluaran barang.
- Apabila mendapat jalur merah, maka Saksi akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang yang akan dikeluarkan oleh Pengusaha TPB dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka Saksi akan merekam hasil pemeriksaan Saksi pada CEISA TPB dan kemudian CEISA TPB akan menerbitkan dokumen SPPB BC 2.5.
- Kemudian Pengusaha TPB akan menyerahkan dokumen SPPB BC 2.5 kepada Pejabat Bea Cukai yang mengawasi TPB tersebut dan selanjutnya Pejabat Bea Cukai akan melakukan pengawasan stuffing atas barang yang akan dikeluarkan ke dalam sarana pengangkut.
- Setelah proses stuffing selesai, maka Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan perekaman stuffing barang pada CEISA TPB dan membubuhkan catatan pengeluaran atas barang tersebut pada dokumen SPPB BC 2.5.

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Kemudian Pengusaha TPB akan mengambil kembali dokumen SPPB BC 2.5 tersebut dan selanjutnya terhadap barang dapat dikeluarkan dari TPB.

- Bahwa tidak terdapat pemberitahuan dari pihak PT. Indonesia Victory Garment bahwa akan dilakukan pengeluaran barang pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sehingga Saksi tidak pernah memberikan persetujuan pengeluaran pada hari tersebut.
- Bahwa tidak terdapat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean oleh PT. Indonesia Victory Garment untuk pengeluaran barang impor berupa kain tujuan lokal di CEISA TPB pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengeluaran pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan juga tidak terdapat pemberitahuan dari pihak PT. Indonesia Victory Garment pada hari itu serta berdasarkan Sistem CEISA TPB tidak terdapat pengajuan dokumen kepabeanan atas pengeluaran barang impor tujuan lokal pada hari itu.
- Bahwa dalam perkara ini pihak PT Indonesia Victory Garment pada tanggal 05 Agustus 2022 yang telah mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor untuk tujuan lokal yang tidak ada dokumen kepabeanan dan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai telah melanggar UU kepabeanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**12.** Heri Subagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jabatan Saksi adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta sejak Oktober 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta diantaranya adalah melaksanakan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, dan melakukan pengelolaan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api dan dalam

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung Saksi yaitu Kepala KPPBC TMP A Purwakarta.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dilakukan penindakan terhadap sebuah truk dengan nomor polisi T 8466 TE oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati bahwa truk tersebut memuat barang berupa kain yang diketahui berasal dari PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi M Syarif Hidayat dan tim patroli melakukan patroli pada wilayah pengawasan Purwakarta dengan berdasarkan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor : ST884/KBC.0903/2022 tanggal 29 Juli 2022, pada saat menelusuri Jln. Raya Sadang-Subang, sekitar pukul 21.30 WIB didapati 1 (satu) unit truk nomor polisi T 8466 TE yang baru saja keluar dari PT. Indonesia Victory Garment dan atas hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Tim yang ada di kantor untuk melakukan pengecekan CCTV apakah terdapat kegiatan pemuatan pada saat itu dan melakukan pengecekan pada sistem CEISA TPB apakah terdapat dokumen kepabeanan yang diajukan dan selama menunggu informasi selanjutnya dari Tim kantor, Saksi dan tim patroli tetap mengikuti truk tersebut yang kemudian berbelok ke arah Kp. Cisantri dan berhenti di depan Indomaret dan kemudian pada saat yang sama kami mendapat informasi dari Tim kantor yang menyatakan bahwa CCTV PT. Indonesia Victory Garment dalam keadaan mati sehingga tidak diketahui apakah terdapat kegiatan pemuatan atas truk tersebut kegiatan di dalam PT. Indonesia Victory Garment dan juga didapati tidak terdapat dokumen pabean pengeluaran atas barang asal impor tujuan lokal yang diajukan pada hari itu, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi segera memerintahkan Tim Patroli untuk melakukan penindakan terhadap truk tersebut dan diketahui bahwa terdapat 6 orang yang berada di dalam truk dengan koordinatonya yaitu Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa terhadap truk tersebut dilakukan pemeriksaan dan didapati muatan berupa karung yang didalamnya berisi kain dan dikarenakan kondisi truk berada di pinggir jalan, sehingga Tim Patroli memerintahkan supir untuk membawa truk ke Kawasan Berikat terdekat yaitu PT. HS Apparel yang lokasinya berada di dekat Indomaret tersebut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat truk sudah berada di PT. HS Apparel, Tim Patroli melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati bahwa semua karung

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dimuat di truk tersebut berisi kain dan setelah dilakukan pencacahan didapati sebanyak 24 karung dengan total berat kain 1.182,75 kg atau total panjang kain 4.312 meter yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ujang Mulya bahwa kain-kain tersebut dibawa dari PT. Indonesia Victory Garment.

- Bahwa pada saat Tim Patroli meminta dokumen kepabeanan atas pengeluaran kain tersebut kepada Terdakwa Ujang Mulya, namun Terdakwa Ujang Mulya tidak dapat menunjukkannya dan atas hal tersebut, Tim Patroli mengarahkan keenam orang serta truk menuju Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Penyidik.

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penindakan satu unit truk nomor polisi T 8466 TE pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 adalah dari Petugas Bea Cukai yaitu Saksi, Saksi M. Syarif Hidayat, dan 3 (tiga) petugas lainnya, sementara dari pihak yang mengendarai truk yaitu Terdakwa Ujang Mulya, Saksi Heri Hendrawan, Saksi Diki, Saksi Adam Setiawan, Saksi Hendrawan, dan Saksi Umar.

- Bahwa penindakan terhadap satu unit truk nomor polisi T 8466 TE pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 didasari dengan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor : ST-884/KBC.0903/2022 tanggal 29 Juli 2022.

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa Ujang Mulya, saksi Asep Nurzaman dan saksi Apad, maka saksi menangkap saksi Lai Yu Chien dan saksi Liaw Lee Ping dan setelah diinterogasi maka saksi Lai Yu Chien mengakui telah menyuruh saksi Liaw Lee Ping untuk mengeluarkan 24 karung berisi kain roll impor tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dan tanpa persetujuan dari pejabat Bea dan Cukai yang berwenang sehingga mengakibatkan kerugian negara berupa tidak dibayarnya pungutan atas barang kain Impor.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**13.** M Syarif Hidayat dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pendidikan terakhir Saksi yaitu DI Kepabeanan dan Cukai PKN-STAN lulus tahun 2009.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di KPPBC TMP A Purwakarta sejak Februari 2021 dan ditugaskan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta sejak 2021.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta diantaranya adalah melaksanakan patroli dan/atau operasi, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dilakukan penindakan terhadap sebuah truk dengan nomor polisi T 8466 TE oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati bahwa truk tersebut memuat barang berupa kain yang diketahui berasal dari PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi M Heri Subagyo dan tim patroli melakukan patroli pada wilayah pengawasan Purwakarta dengan berdasarkan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor : ST-884/KBC.0903/2022 tanggal 29 Juli 2022, pada saat menelusuri Jln. Raya Sadang-Subang, sekitar pukul 21.30 WIB didapati terdapat 1 (satu) unit truk nomor polisi T 8466 TE yang baru saja keluar dari PT. Indonesia Victory Garment dan atas hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Tim yang ada di kantor untuk melakukan pengecekan CCTV apakah terdapat kegiatan pemuatan pada saat itu dan melakukan pengecekan pada sistem CEISA TPB apakah terdapat dokumen kepabeanan yang diajukan, selama menunggu informasi selanjutnya dari Tim kantor, Saksi dan tim patroli tetap mengikuti truk tersebut yang kemudian berbelok ke arah Kp. Cisantri dan berhenti di depan Indomaret dan kemudian pada saat yang sama kami mendapat informasi dari Tim kantor yang menyatakan bahwa CCTV PT. Indonesia Victory Garment dalam keadaan mati sehingga tidak diketahui apakah terdapat kegiatan pemuatan atas truk tersebut kegiatan di dalam PT. Indonesia Victory Garment dan juga didapati tidak terdapat dokumen pabean pengeluaran atas barang asal impor tujuan lokal yang diajukan pada hari itu, Atas informasi tersebut, Saksi segera memerintahkan Tim Patroli untuk melakukan penindakan terhadap truk tersebut dan diketahui bahwa terdapat 6 orang yang berada di dalam truk dengan koordinatornya yaitu Terdakwa Ujang Mulya.

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap truk tersebut dilakukan pemeriksaan dan didapati muatan berupa karung yang didalamnya berisi kain dan dikarenakan kondisi truk berada di pinggir jalan, sehingga Tim Patroli memerintahkan supir untuk membawa truk ke Kawasan Berikat terdekat yaitu PT. HS Apparel yang lokasinya berada di dekat Indomaret tersebut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat truk sudah berada di PT. HS Apparel, Tim Patroli melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati bahwa semua karung yang dimuat di truk tersebut berisi kain dan setelah dilakukan pencacahan didapati sebanyak 24 karung dengan total berat kain 1.182,75 kg atau total panjang kain 4.312 meter yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ujang Mulya bahwa kain-kain tersebut dibawa dari PT. Indonesia Victory Garment.
- Bahwa pada saat Tim Patroli meminta dokumen kepabeanan atas pengeluaran kain tersebut kepada Terdakwa Ujang Mulya, Terdakwa Ujang Mulya tidak dapat menunjukkannya dan atas hal tersebut, Tim Patroli mengarahkan ke enam orang serta truk menuju Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Penyidik.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penindakan satu unit truk nomor polisi T 8466 TE pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 adalah dari Petugas Bea Cukai yaitu Saksi, Saksi Heri Subagyo, dan 3 (tiga) petugas lainnya, sementara dari pihak yang mengendarai truk yaitu Terdakwa Ujang Mulya, Saksi Heri Hendrawan, Saksi Diki, Saksi Adam Setiawan, Saksi Hendrawan dan Saksi Umar.
- Bahwa penindakan terhadap satu unit truk nomor polisi T 8466 TE pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 didasari dengan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor : ST-884/KBC.0903/2022 tanggal 29 Juli 2022.
- Bahwa karung yang berisi kain pada foto tersebut adalah kain yang dilakukan penindakan oleh Tim P2 Bea Cukai Purwakarta pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dan setelah dilakukan pencacahan didapati sebanyak 24 karung dengan total berat 1.182,75 kg atau total panjang 4.312 Meter.
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa Ujang Mulya, saksi Asep Nurzaman dan saksi Apad Padilah maka saksi menangkap saksi Lai Yu Chien dan saksi Liaw Lee Ping dan setelah diinterogasi maka saksi Lai Yu Chien mengakui telah menyuruh saksi Liaw Lee Ping untuk

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 24 karung berisi kain roll impor tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dan tanpa persetujuan dari pejabat Bea dan Cukai yang berwenang sehingga mengakibatkan kerugian negara berupa tidak dibayarnya pungutan atas barang kain Impor.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**14.** Asep Nurzaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua.

- Bahwa Saksi Asep Nurzaman mengerti diperiksa perihal pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.

- Bahwa dalam pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Saksi Asep Nurzaman berperan sebagai perantara antara saksi Liaw Lee Ping dan saksi Lai Yu Chien selaku pihak dari PT. Indonesia Victory Garment dengan saksi Apad selaku pembeli kain tersebut

- Bahwa awalnya sekitar siang hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, saksi Liaw Lee Ping menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan menawarkan bahwa terdapat kain bahan impor di PT. Indonesia Victory Garment dan menanyakan apakah Saksi Asep Nurzaman mau membelinya dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp 30.000,- per kg dan jumlah kainnya sekitar 1 ton lebih, kemudian atas tawaran tersebut, Saksi Asep Nurzaman menawarkannya kembali kepada saksi Apad dan mengatakan bahwa harga dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu Rp 30.000,- per kg dan meminta harga Rp 34.000,- per kg kepada saksi Apad sehingga selisih Rp 4.000,- per kg untuk keuntungan Saksi Asep Nurzaman, selanjutnya Saksi Asep Nurzaman langsung mengabari saksi Liaw Lee Ping bahwa atas tawaran tersebut disetujui dan saksi Liaw Lee Ping dan sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Liaw Lee Ping menghubungi dan memerintahkan kepada Saksi Asep Nurzaman untuk menyiapkan orang-orang untuk lepas roll kain di PT. Indonesia Victory Garment dan membawa karung, kemudian Saksi Asep Nurzaman segera menghubungi saksi Apad dan mengatakan untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment sambil membawa karung dan setelah itu selesai melepas roll, kemudian Saksi Asep Nurzaman menghubungi kembali saksi Apad untuk mempersiapkan mobil untuk memuat kain yang

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi tidak ada berkomunikasi kembali dengan saksi Apad terkait proses pengeluaran kain tersebut.

- Bahwa pada keesokan paginya hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, saksi Liaw Lee Ping menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan memberitahukan total berat kain yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan jumlah sekitar 1 ton lebih yang Saksi Asep Nurzaman kurang ingat pastinya dan memberitahukan jumlah uang yang harus dibayar sekitar Rp 43.000.000,- dengan ditransfer ke rekening saksi Lai Yu Chien dan nomor rekening yang Saksi lupa. Kemudian Saksi Asep Nurzaman meneruskannya kepada saksi Apad dan saksi Apad memerintahkan rekan kerjanya yaitu Terdakwa Ujang Mulya untuk mentransfer uang hasil pengeluaran kain sebesar Rp 34.000,- per kg kali jumlah kain yang dikeluarkan dan setelah di transfer kepada Saksi Asep Nurzaman selanjutnya Saksi Asep Nurzaman pergi ke ATM Bank BCA untuk mentransfer kembali uang tersebut kepada saksi Lai Yu Chien dan setelah di transfer, Saksi Asep Nurzaman memberitahunya kepada saksi Lai Yu Chien. Kemudian sekitar jam 17.00 WIB, saksi Liaw Lee Ping kembali menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan menawarkan kepada Saksi Asep Nurzaman apakah mau mengambil kain lagi dan atas hal tersebut Saksi Asep Nurzaman memberitahukan kepada saksi Apad dengan harga yang sama seperti sebelumnya yaitu Rp 34.000,- dan atas tawaran tersebut, saksi Apad menyetujuinya dan setelah itu Saksi Asep Nurzaman menghubungi kembali saksi Liaw Lee Ping bahwa tawarannya disetujui dan Saksi langsung menghubungi saksi Apad untuk pergi ke PT. Indonesia Victory Garment untuk melepas roll kain sambil membawa karung dan setelah selesai lepas roll kain, Saksi Asep Nurzaman menghubungi kembali saksi Apad untuk mempersiapkan mobil untuk memuat kain yang setelah itu Saksi Asep Nurzaman tidak ada berkomunikasi kembali dengan saksi Apad terkait proses pengeluaran kain tersebut.

- Bahwa Saksi Asep Nurzaman mendapat upah sebesar selisih dari harga yang dijual oleh PT. Indonesia Victory Garment sebesar Rp 30.000,- per kg dengan harga yang dibeli oleh saksi Apad sebesar Rp 34.000,- per kg sehingga Saksi Asep Nurzaman mendapat uang sebesar Rp 4.000,- per kg dengan total sekitar Rp 5.500.000,-.

- Bahwa Saksi Asep Nurzaman tidak menyaksikan proses pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustus 2022 karena Saksi Asep Nurzaman berada di rumah dan semua Saksi Asep Nurzaman lakukan hanya melalui HP.

- Bahwa Saksi Asep Nurzaman mengetahui bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat karena terdapat plang di depan pabrik, namun Saksi Asep Nurzaman tidak mengetahui aturan tentang Kawasan Berikat dan Saksi Asep Nurzaman mengetahui diawasi oleh Petugas Bea Cukai karena Saksi melihat terdapat ruangan bea cukai di dalam pabrik.
- Bahwa perbuatan Saksi Lai Yu Chien bersama saksi Liaw Lee Ping dan Terdakwa Ujang Mulya serta saksi Apad, Terdakwa Ujang Mulya dalam mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor tanpa dilengkapi Dokumen Kepabeanan dari kawasan PT. Indonesia Victory Garment tersebut melanggar hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**15.** Saksi Liaw Lee Ping, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa perihal pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa dalam struktur organisasi PT. Indonesia Victory Garment, saksi Lai Yu Chien alias Leslie selaku Direktur dan Saksi selaku Manager Factory.
- Bahwa Saksi yang mengatur pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 atas perintah dari saksi Lai Yu Chien alias Leslie dan bekerjasama dengan saksi Asep Nurzaman selaku pembeli
- Bahwa pada awalnya, hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, saksi Lai Yu Chien mengatakan kepada Saksi bahwa akan mengeluarkan stock kain yang sudah tidak diproduksi lagi atau disebut *dead stock* dan kemudian memerintahkan Saksi untuk menghubungi saksi Asep Nurzaman kemudian Saksi mendatangi Sdr. Ida Triana alias Nana selaku Kepala Gudang untuk meminta data *dead stock* yang saat ini berada di Gudang selanjutnya data tersebut Saksi berikan kepada saksi Lai Yu Chien dan setelah itu, saksi Lai Yu Chien menunjuk data *dead stock* dari buyer Janie & Jack, Carters, dan Polo Ralph untuk dikeluarkan. Kemudian Saksi menghubungi saksi Asep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurzaman dan menawarkan apakah mau membeli kain stock tersebut dan saksi Asep Nurzaman awalnya menawar dengan harga Rp 25.000,- dan atas harga tersebut saksi Lai Yu Chien tidak setuju hingga akhirnya disepakati dengan harga Rp 30.000,- per kg dan setelah itu Saksi melaporkan kepada saksi Lai Yu Chien. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi memerintahkan Sdr. Ida Triana alias Nana untuk memindahkan beberapa kain roll yang merupakan *dead stock* ke ruang makan mess yang berada di sebelah pabrik dan setelah selesai dipindahkan, kemudian Saksi menghubungi saksi Asep Nurzaman Als. Ator dan mengatakan kepada saksi Asep Nurzaman Als. ATOR untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment dan persiapkan orang untuk unroll kain di mess yang berada di sebelah pabrik sambil membawa karung dan setelah selesai unroll kain, Saksi memerintahkan Sdri. Ida Triana alias Nana untuk mendata penimbangan kain-kain yang telah dimasukkan ke dalam karung dan setelah selesai ditimbang, Sdri. Ida Triana melaporkannya kepada Saksi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Asep Nurzaman dan menanyakan apakah mobil sudah masuk dan saksi Asep Nurzaman mengatakan bahwa mobil dalam perjalanan dan setelah itu Saksi memerintahkan Saksi Adam untuk mematikan CCTV. Sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Asep Nurzaman menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa kain telah selesai dimuat dan mobil sudah keluar dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Adam kembali untuk menghidupkan CCTV.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi kembali saksi Asep Nurzaman untuk mengambil kembali kain di PT. Indonesia Victory Garment dan saksi Asep Nurzaman Als. Ator mengatakan akan mengambil kain tersebut dan Saksi langsung memerintahkan Sdr. Ida Triana alias Nana untuk memindahkan kain roll *dead stock* yang ada di rak penyimpanan ke ruang makan mess disebelah pabrik dan setelah selesai dipindahkan, Saksi menghubungi kembali saksi Asep Nurzaman untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment dan persiapkan orang untuk unroll kain di mess yang berada di sebelah pabrik sambil membawa karung. Setelah selesai unroll kain, Saksi memerintahkan Sdri. Ida Triana alias Nana untuk melakukan penimbangan kain-kain yang telah selesai di unroll dan dimasukkan ke dalam karung dan setelah selesai ditimbang, Sdri. Ida Triana melaporkannya kepada Saksi. Kemudian Saksi menghubungi saksi Asep Nurzaman dan memerintahkan untuk datang ke

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indonesia Victory Garment untuk memuat kain keluar dari pabrik dan Saksi juga memerintahkan Saksi Adam untuk mematikan CCTV pada saat pemuatan hingga pengeluaran kain tersebut dan menghidupkannya kembali setelah kendaraan keluar.

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan proses pemuatan hingga proses pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena hal tersebut Saksi serahkan kepada saksi Asep Nurzaman.
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan saksi Asep Nurzaman terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa uang hasil penjualan atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 yaitu Rp Rp 49.607.384,-, namun untuk uang hasil penjualan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 belum diterima.
- Bahwa pembayaran uang hasil penjualan atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dilakukan secara transfer ke rekening saksi Lai Yu Chien langsung oleh saksi Asep Nurzaman.
- Bahwa Saksi tidak menerima upah atau imbalan atas setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment karena semua uang hasil penjualan kain langsung diterima oleh saksi Lai Yu Chien.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena hal tersebut diatur oleh saksi Asep Nurzaman.
- Bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.
- Bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanan.
- Bahwa tidak terdapat dokumen kepabeanan atas pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena saksi Lai Yu Chien memerintahkan Saksi untuk segera mengeluarkan kain tersebut sehingga untuk mempersingkat waktu, pengeluaran tersebut tanpa dokumen kepabeanan.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan securty untuk tidak melakukan dokumentasi setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment tanpa menggunakan dokumen kepabeanan.

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Manager Factory PT. Indonesia Victory Garment, bersama saksi Lai Yu Chien, saksi Asep Nurzaman, saksi Apad dan Terdakwa Ujang Mulya pada tanggal 05 Agustus 2022 yang telah mengeluarkan 24 kain roll impor dari PT Indonesia Victory Garment yang merupakan kawasan berikat tanpa dokumen kepabeanan mengetahui setiap pengeluaran barang impor tujuan lokal harus disertai dengan dokumen kepabeanan dan harus ditandatangani oleh Lai Yu Chien dan harus mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai adalah melanggar hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**16.** Apad Padilah Bin Nedi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua
- Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 2022.
- Bahwa saksi adalah pemilik usaha limbah seperti limbah plastik karton pengemas yang diambil dari pabrik-pabrik di sekitar atau dari lapak-lapak pengumpul limbah lainnya dan dikumpulkan di gudang saksi yang berlokasi di Kp. Casantri dan Kp. Cikumpay dan dalam sehari-hari, urusan gudang limbah saksi serahkan kepada Terdakwa Ujang Mulya selaku koordinator.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena pengeluaran tersebut dilakukan oleh anak buah saksi yang diperintahkan oleh Saksi Asep Nurzaman selaku perantara antara saksi dengan pihak PT. Indonesia Victory Garment yang diwakili oleh saksi Liaw Lee Ping
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi dan mengatakan apakah saksi mau membeli kain dari PT. Indonesia Victory Garment yang ditawarkan oleh saksi Liaw Lee Ping dengan mengirimkan foto-foto kain yang dijual dan menyampaikan bahwa jumlah kain sekitar 1 ton lebih dengan harga awal yaitu Rp 40.000,-, namun sebelum menyetujui harga tersebut, saksi mengatakan kepada Saksi Asep Nurzaman akan menghubunginya kembali. Kemudian saksi mencari seseorang yang mau membeli kain tersebut dan

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatilah pembeli yaitu Sdr. Uki dan melakukan penawaran harga yang kemudian disepakatilah harga Rp 38.000,- per kg. Selanjutnya saksi menghubungi kembali Saksi Asep Nurzaman dan melakukan penawaran harga hingga akhirnya disepakati harga Rp 34.000,- per kg yang kemudian Saksi Asep Nurzaman mengatakan akan menghubungi kembali. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi dan memerintahkan untuk menyiapkan anak buah untuk melakukan unroll kain di PT. Indonesia Victory Garment sambil membawa karung dan setelah itu saksi memerintahkan Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan para kuli pergi ke PT. Indonesia Victory Garment untuk unroll kain sambil membawa karung. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi lagi yang mengatakan bahwa untuk memerintahkan anak buah pergi ke PT. Indonesia Victory Garment untuk memuat kain sambil membawa truk. Setelah itu, saksi menghubungi Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan anak buah supaya pergi PT. Indonesia Victory Garment sambil bawa truk.

- Bahwa setelah selesai pemuatan, Terdakwa Ujang Mulya mengatakan kepada saksi bahwa keadaan kain sedikit basah karena pada saat itu terkena air hujan dan saksi langsung memerintahkan supaya kain dibawa langsung ke tempat Sdr. Uki yang berada di daerah Kalijati dan sesampainya di rumah Sdr. Uki, karena terdapat beberapa kain yang masih basah sehingga beberapa harga kain menjadi Rp 37.000,- dan setelah selesai pembongkaran di rumah Sdr. Uki, Terdakwa Ujang Mulya kembali ke gudang limbah di Kp. Cisantri.

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah ditransfer oleh Sdr. Uki ke rekening Terdakwa Ujang Mulya yang selanjutnya uang tersebut saksi perintahkan Terdakwa Ujang Mulya untuk transfer ke rekening Saksi Asep Nurzaman.

- Bahwa hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Asep Nurzaman kembali menghubungi saksi dan menawarkan kembali kain PT. Indonesia Victory Garment kepada saksi dan atas tawaran tersebut saksi langsung menyetujui tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Uki apakah mau membeli kain lain atau tidak. Kemudian Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi kembali dan mengatakan untuk memerintahkan anak buah ke PT. Indonesia Victory Garment untuk lepas roll kain sambil membawa karung. Sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi kembali untuk datang ke PT. Indonesia

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victory Garment untuk memuat kain sambil membawa truk dan atas perintah tersebut saksi teruskan kepada Terdakwa Ujang Mulya.

- Bahwa setelah selesai muat, saksi memerintahkan Terdakwa Ujang Mulya untuk membawa kain tersebut ke gudang di Kp. Cisantri dan pada saat itu, saksi tidak mengetahui bahwa kain tersebut diberhentikan oleh Bea Cukai yang saksi ketahui pada keesokan harinya setelah terdapat surat panggilan dari Bea Cukai.
- Bahwa truk yang digunakan untuk pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 adalah truk yang digunakan untuk kegiatan operasional gudang limbah saksi dan truk tersebut merupakan truk yang saksi sewa dari pemiliknya yaitu Saksi Aang.
- Bahwa saksi tidak memberikan upah atau imbalan kepada Saksi Asep Nurzaman atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga yang sebenarnya dari penjualan kain tersebut oleh PT. Indonesia Victory Garment untuk pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa terkait upah atau imbalan kepada kepada Terdakwa Ujang Mulya dan anak buah saksi serahkan kepada Terdakwa Ujang Mulya karena uang hasil penjualan kain tersebut berada di rekening Terdakwa Ujang Mulya.
- Bahwa tidak terdapat komunikasi antara saksi dengan pihak PT. Indonesia Victory Garment karena saksi hanya berkomunikasi dengan Saksi Asep Nurzaman selaku perantara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat dokumen kepabeanaan atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena tugas saksi hanya memuat dan mengeluarkan kain tersebut dari PT. Indonesia Victory Garment .
- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk menjalankan bisnis usaha limbah saksi yaitu rekening milik Terdakwa Ujang Mulya dan rekening milik Sdri. Desi Rahmawati selaku anak kandung saksi.

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa kain tersebut dimasukkan ke dalam karung karena saksi hanya mendapat perintah dari Saksi Asep Nurzaman untuk membawa karung dan nantinya kain-kain tersebut dimasukkan ke dalam karung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dilakukan pada malam hari karena Terdakwa hanya mendapat perintah dari Saksi Asep Nurzaman untuk mengeluarkan kain tersebut sesuai arahnya
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 saksi bersama-sama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien alias Leslie, Saksi Asep Nurzaman, dan Terdakwa Ujang Mulya (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. Indonesia Victory Garment yang alamat di Kawasan Berikat PT. Indonesia Victory Garment JL.Cisantri, RT.010/ RW.001, Cilandak, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta yang telah mengeluarkan 24 kain roll impor dari kawasan PT Indonesia Victory Garment yang merupakan kawasan berikat tanpa dokumen kepabeanan dan tanpa persetujuan dari pejabat bea dan cukai adalah melanggar hukum.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Lai Yu Chien alias Leslie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah keterangan saksi semua.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa perihal pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.
- Bahwa Saksi adalah Direktur di PT. Indonesia Victory Garment .
- Bahwa awalnya, hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, Saksi memerintahkan kepada saksi Liaw Lee Ping untuk mengeluarkan kain yang sudah tidak di produksi lagi atau disebut *dead stock* dan memerintahkan untuk menghubungi saksi Asep Nurzaman selaku pembeli apakah dia mau membeli kain. Bahwa pengeluaran *dead stock* sudah pernah dilakukan sebelumnya sejak pandemi Covid-19 dan pembelinya selalu kepada saksi Asep Nurzaman, kemudian saksi Liaw Lee Ping memberikan data *dead stock* kepada Saksi dan setelah itu, Saksi menunjuk data *dead stock* dari

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buyer Janie & Jack, Carters, dan Polo Ralph untuk dikeluarkan. Kemudian pada siang hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, saksi Liaw Lee Ping memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Asep Nurzaman menawarkan dengan harga Rp 25.000,- per kg yang kemudian Saksi meminta harganya dinaikkan dan disepakatilah harga Rp 30.000,- per kg dan terkait proses pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Saksi serahkan penanganannya kepada saksi Liaw Lee Ping dan Saksi hanya menerima hasil penjualannya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, Saksi menanyakan kembali kepada saksi Liaw Lee Ping apakah kain *dead stock* sudah dikeluarkan semua dan saksi Liaw Lee Ping mengatakan bahwa masih terdapat kain *dead stock* yang akan dikeluarkan hari itu dan sama seperti kejadian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, terkait proses pengeluaran kain Saksi serahkan penanganannya kepada saksi Liaw Lee Ping dan Saksi hanya menerima hasil penjualannya.

- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses pemuatan hingga proses pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena hal tersebut Saksi serahkan kepada saksi Liaw Lee Ping.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keadaan CCTV yang mati pada saat pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak terdapat pencatatan keluar masuk barang di security atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.

- Bahwa uang hasil penjualan atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 yaitu Rp 49.607.384,-, namun untuk uang hasil penjualan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 belum diterima.

- Bahwa pembayaran uang hasil penjualan atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dilakukan secara transfer ke rekening Saksi yaitu ke rekening BCA dengan nomor rekening 2310336753 langsung oleh saksi Asep Nurzaman

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena hal tersebut diatur oleh saksi Asep Nurzaman.

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang lebih menguntungkan antara pengeluaran dengan dokumen atau tanpa dokumen kepabeanan karena hasil penjualan barang yang Saksi terima sama karena untuk pembayaran pajak Saksi haruskan pembeli yang membayarnya.
- Bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai dan setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanan.
- Bahwa tidak terdapat dokumen kepabeanan atas pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Saksi membutuhkan uang segera untuk dapat melanjutkan keberlangsungan PT. Indonesia Victory Garment sehingga untuk mempersingkat waktu maka pengeluaran kain tersebut tanpa menggunakan dokumen kepabeanan.
- Bahwa kain yang Saksi jual dari PT. Indonesia Victory Garment tanpa menggunakan dokumen kepabeanan adalah kain dari impor, dan barang tersebut adalah barang yang sudah tidak digunakan untuk produksi lagi atau disebut dead stock.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Indonesia Victory Garment, bersama-sama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Asep Nurzaman, saksi Apad dan Terdakwa Ujang Mulya masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2022 yang telah mengeluarkan 24 kain roll impor dari PT Indonesia Victory Garment yang merupakan kawasan berikat tanpa dokumen kepabeanan;
- Bahwa setiap pengeluaran barang impor tujuan lokal harus disertai dengan dokumen kepabeanan dan harus ditandatangani oleh Saksi dan harus mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dan hal tersebut adalah kesalahan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**18.** Uki, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti bahwa Saksi diperiksa terkait pembelian kain oleh Saksi sendiri yang dijual oleh saksi Apad dan Terdakwa Ujang Mulya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, namun yang Saksi ketahui yaitu terdapat kain yang dijual oleh saksi Apad kepada Saksi pada hari itu, namun hingga saat ini Saksi belum memperoleh kain tersebut dan dapat Saksi sampaikan juga bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, saksi Apad juga telah menjual kain kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui asal kain tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Ujang Mulya untuk datang ke rumah Saksi dengan membawa kain sekitar 1,6 ton dengan mengendarai truk;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi Apad dengan nomor HP 0878 0539 2509 yang mengatakan “apakah mau membeli kain” dan Saksi bertanya “kain apa”, saksi Apad menjawab “kain bahan kaos”, kemudian Saksi bertanya “berapa banyak”, saksi Apad menjawab “1,6 ton”, Saksi bertanya kembali “ini kain kronologisnya gimana?”, saksi Apad menjawab “ini kain dijual sama koreanya, eximnya udah tahu”, atas hal tersebut Saksi menganggap bahwa kain tersebut adalah kain yang resmi dikeluarkan oleh perusahaan Kawasan Berikat karena eximnya sudah tahu sehingga Saksi menganggap pembelian tersebut ada dokumennya sehingga Saksi menyetujui tawaran dari saksi Apad. Bahwa terkait harga kain pada awalnya Saksi menawarkan dengan harga Rp 43.000,- per kg, namun saksi Apad tidak menyetujuinya dan kemudian Saksi menawarkan yaitu Rp 45.000,- per kg dan atas harga tersebut saksi Apad menyetujuinya dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi Apad menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa kain sudah dalam perjalanan sehingga atas hal tersebut Saksi mempersiapkan anak buah Saksi untuk nanti menurunkan kain tersebut dari kendaraan dan sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa Ujang Mulya datang bersama seseorang yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai truk yang memuat karung-karung dan selanjutnya Saksi memerintahkan anak buah Saksi untuk menurunkan karung-karung tersebut dan mengeluarkan isinya berupa kain-kain karena saat itu, kondisi sedang hujan sehingga terdapat beberapa kain yang basah sehingga bagian kain yang basah Saksi keringkan terlebih dahulu dengan *hair dryer*. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa Ujang Mulya mengatakan akan pergi dan atas hal tersebut Saksi melakukan pembayaran atas kain tersebut sebesar Rp 72.000.000,- sesuai dengan hasil pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa Ujang Mulya yaitu 1.600

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg dikali Rp 45.000,- dengan mekanisme pembayaran yaitu Rp 40.000.000,- Saksi transfer ke rekening yang Saksi lupa nomornya a.n. Sdri. Desi Rahmawati sesuai dengan arahan dari saksi Apad dan sisanya Rp 32.000.000,- Saksi berikan secara cash kepada Terdakwa Ujang Mulya dan setelah itu, Terdakwa Ujang Mulya pergi meninggalkan rumah Saksi mengendarai truk.

- Bahwa Saksi pernah membeli kain dari Kawasan Berikat dan Saksi pernah berurusan dengan bagian exim untuk pembayaran billing tagihan atas pajak ke negara dan pengeluarannya menggunakan dokumen kepabeanan sehingga pada saat saksi Apad mengatakan bahwa eximnya sudah mengetahui, Saksi menganggap bahwa kain tersebut berasal dari Kawasan Berikat dan kain tersebut resmi, namun Saksi tidak mengkonfirmasi lebih lanjut terkait asal Kawasan Berikat yang mengeluarkan kain tersebut.

- Bahwa pada pagi hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, seseorang bernama saksi Sopian yang tidak Saksi kenal datang ke rumah saksi dan menanyakan apakah saksi mempunyai kain atau tidak dan Saksi mengatakan ada dan Saksi Sopian mengatakan bahwa dia ingin membeli kain Saksi dan dilakukan tawar menawar dengan harga yang disepakati Rp 49.000,- per kg dan pada saat itu juga sekitar pukul 10.00 WIB, kendaraan saksi Sopian datang dan langsung dilakukan pemuatan kain-kain tersebut ke kendaraan saksi Sopian dan setelah selesai dimuat, saksi Sopian membayar sejumlah Rp 78.400.000,- secara cash atas pembelian kain tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Sopian mengetahui terkait kain Saksi, karena Saksi belum ada menawarkan kain tersebut kepada siapapun.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh saksi Apad dengan nomor HP 0878 0539 2509 yang mengatakan "apakah mau membeli kain lagi" dan Saksi bertanya "kain apa", saksi Apad menjawab "sama kayak kemaren", kemudian Saksi bertanya "berapa banyak", saksi Apad menjawab "1 ton", Saksi bertanya kembali "harganya sama?", saksi Apad menjawab "sama", atas hal tersebut Saksi menyetujui tawaran dari saksi Apad dan saksi Apad mengatakan akan menghubungi Saksi kembali apabila kain sudah diperjalanan. Kemudian sekitar pukul 21.06 WIB, saksi Apad menghubungi Saksi dan mengatakan apakah Saksi bisa mentransfer uangnya terlebih

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu karena kain sudah dalam perjalanan dan melalui telepon saksi Apad memberitahukan nomor rekening yaitu 2310334416 a.n. Terdakwa Ujang Mulya. Kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp 45.000.000,- ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Apad, namun hingga malam hari, Terdakwa Ujang Mulya tidak juga datang ke rumah Saksi dan Saksi tidak bisa menghubungi saksi Apad sehingga Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa kain Saksi tidak datang

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, terdapat beberapa petugas Bea Cukai Purwakarta bersama Terdakwa Ujang Mulya datang ke rumah Saksi dan menanyakan terkait kain yang Saksi terima dari Terdakwa Ujang Mulya, namun karena kain tersebut sudah Saksi jual sehingga Saksi tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat karena terdapat plang bertuliskan Kawasan Berikat di depan perusahaan dan Saksi mengetahui bahwa Kawasan Berikat diawasi oleh Petugas Bea Cukai.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanan karena Saksi pernah melakukan pembelian kain dari Kawasan Berikat dan membayar billing pajak atas pembelian kain tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat dokumen kepabeanan atas pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dan Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan pengeluaran sebelumnya karena pada saat Saksi Apad menawarkan kain tersebut kepada Saksi, Saksi Apad mengatakan bahwa Korea-nya yang menjual kain tersebut dan exim juga mengetahui, sehingga Saksi menganggap bahwa pengeluaran tersebut resmi dan terdapat dokumen kepabeanan.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipenyidikan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**19. Desi Rahmawati**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui dan mengerti bahwa Saksi diperiksa terkait kegiatan transaksi keluar masuk pada rekening Mandiri atas nama Saksi sendiri yaitu Sdri. Desi Rahmawati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening milik saksi pribadi digunakan untuk transferan yang digunakan untuk kegiatan usaha limbah yang dilakukan saksi Apad karena saksi Apad tidak memiliki rekening pribadi.
- Bahwa setiap ada transferan masuk, maka saksi Apad akan menanyakan kepada Saksi apakah transferan sudah masuk atau belum dan jika sudah masuk, maka saksi Apad akan langsung memerintahkan Saksi mentransfer uang tersebut sesuai nomor rekening tujuan yang diberikan oleh saksi Apad.
- Bahwa terhadap rekening milik saksi tersebut hanya digunakan untuk menerima uang dan kemudian mentransfer kembali uang tersebut sesuai perintah dari saksi Apad.
- Bahwa pernah menanyakan kepada saksi Apad tujuan atas transferan masuk dan keluar uang tersebut dan saksi Apad mengatakan bahwa uang tersebut untuk kegiatan usaha limbah dan setelah itu Saksi tidak menanyakannya lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening Saksi digunakan untuk pembayaran atas pembelian kain yang dilakukan oleh saksi Apad karena setiap terdapat transferan masuk atau transferan keluar Saksi tidak pernah menanyakan lebih detail tujuannya dan Saksi hanya menerima perintah dari saksi Apad.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Utis Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa saat ini sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu pengeluaran barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat penimbunan berikat PT. Indonesia Victory Garment tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai.
- Bahwa Ahli seringkali kali menjadi Ahli dalam perkara kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
- Bahwa Ahli mendapat tugas sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor : ST-411/WBC.09/WBC.091/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Ahli ditugaskan

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam proses penyidikan perkara tindak pidana kepabeanan yaitu pengeluaran barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat penimbunan berikat PT. Indonesia Victory Garment tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai.

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli :

- SD Negeri Beusi I di Majalengka, lulus tahun 1983;
- SMP Negeri I Jatiwangi di Majalengka, lulus tahun 1986;
- SMA Negeri I Jatiwangi di Majalengka, lulus tahun 1989;
- Program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai di Jakarta, lulus tahun 1992;
- S1 Ilmu Administrasi LAN di Jakarta, lulus tahun 1998;
- S2 Manajemen Keuangan Universitas Persada Administrasi Indonesia, lulus tahun 2002.

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, sejak tahun 2011 s.d. Sekarang sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I Ahli bertugas untuk melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi, realisasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

- Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak kenal, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ujang Mulya, Saksi Apad Padilah, saksi Asep Nurzaman, saksi Liaw Lee Ping, dan saksi La Yu Chien.

- Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang digunakan dalam proses kepabeanan khususnya yang terkait dengan ketentuan mengenai Kawasan Berikat adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (selanjutnya disebut PP tentang TPB);

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat (selanjutnya disebut PMK tentang Kawasan Berikat);
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Per-19/BC/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat (selanjutnya disebut Perdirjen BC tentang Kawasan Berikat); dan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-20/BC/2016 (selanjutnya disebut Perdirjen BC tentang Pemberitahuan Pabean Impor).

- Bahwa yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat sebagai berikut :

- Berdasarkan pasal 1 ayat 18 UU Kepabeanan menyatakan bahwa "Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk".
- Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 3 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk".

- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Berikat (KB) yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat 4 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai".

- Bahwa pemasukan barang ke Kawasan Berikat berdasarkan Pasal 19 PMK tentang Kawasan Berikat dapat dilakukan dari :

- a. luar daerah pabean
- b. Tempat Penimbunan Berikat Lainnya;
- c. Kawasan Bebas;
- d. tempat lain dalam daerah pabean;
- e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau;
- f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 20 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa:

1. Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat:

- Diberikan penangguhan Bea Masuk;
- Diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
- Tidak dipungut PDRI.

2. Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Ekonomi lainnya ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikat :

- Diberikan penangguhan Bea Masuk;
- Diberikan pembebasan Cukai;
- Tidak dipungut PDRI; dan/atau
- Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

3. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- Barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
- Barang jadi maupun setengah jadi digabungkan dengan Hasil Produksi;
- Barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
- Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau
- Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.

4. Dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Berikat bukan merupakan penyerahan barang kena pajak, atas pemasukan tersebut tidak terutang PPN atau PPN dan PPnBM.

5. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :

- Bukan barang yang dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan
- Berkaitan dengan kegiatan produksi”.

- Bahwa ketentuan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barang dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk :
  - a. Diimpor untuk dipakai;
  - b. Diolah;
  - c. Diekspor sebelum atau sesudah diolah;
  - d. Diangkut ke tempat penimbunan lain atau tempat penimbunan sementara;
  - e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
  - f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean”
- Berdasarkan Pasal 23 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa :
  1. Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:
    - a. Luar daerah pabean;
    - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
    - c. Kawasan Bebas;
    - d. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).
    - e. Kawasan Ekonomi Khusus; dan/atau;
    - f. Kawasan Ekonomi Lainnya yang Ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    - a. Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku;
    - b. Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;
    - c. pengemas dan alat bantu pengemas;
    - d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah jadi;
    - e. barang contoh;
    - f. Barang Modal;
    - g. peralatan perkantoran;
    - h. barang untuk keperluan dan/atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan;
    - i. sisa dari proses produksi; dan/atau
    - j. sisa pengemas dan limbah.
- Bahwa ketentuan harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean sebagai berikut :

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf d PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke tempat lain dalam daerah pabean".
- Berdasarkan Pasal 27 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa :
  1. Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP (Sistem Komputer Pelayanan).
  2. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB yang mengeluarkan barang sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan izin Kawasan Berikatnya dibekukan.
- Berdasarkan Pasal 28 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa :
  1. Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
  2. Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
- Bahwa terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat terhadap pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean sebagai berikut:
  - Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI".
  - Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 PMK tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dan merupakan penyerahan barang kena pajak, Pengusaha Kawasan Berikat atau

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDKB wajib melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut”.

- Bahwa ketentuan pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean tetapi pada saat pengeluaran tidak atau belum mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan pada UU Kepabeanan yang mengatur terkait pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat apabila belum mendapat persetujuan pejabat bea dan cukai dapat dikenai sanksi yaitu :

a. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) UU Kepabeanan menyatakan bahwa “Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

b. Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f UU Kepabeanan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini; ...dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

- Bahwa Perbedaan antara Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) UU Kepabeanan dengan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f UU Kepabeanan yaitu terletak pada adanya terpenuhinya kewajiban pabean atau pungutan negara dengan penjelasan:

a. Berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat 3 UU Kepabeanan, disebutkan bahwa “Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud mengelakkan pembayaran bea masuk karena telah diajukan pemberitahuan pabean dan bea masuk telah dilunasi, tetapi pengeluaran barang tersebut dilakukan tanpa persetujuan pejabat bea

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukai sehingga pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda”.

b. Sedangkan dalam Pasal 102 huruf f UU Kepabeanan disebutkan bahwa “tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini” artinya dalam pengeluaran barang tersebut belum dilunasi pungutan Negara di bidang impor yaitu berupa pungutan Bea Masuk dan belum diajukan pemberitahuan pabean impor.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean Impor sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Perdirjen BC tentang Pemberitahuan Pabean Impor menyatakan bahwa “Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.”
- Berdasarkan Pasal 2 Perdirjen BC tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang menyatakan bahwa “Pemberitahuan Pabean Impor terdiri atas :
  - a. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0);
  - b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1);
  - c. Pemberitahuan atas Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration) (BC 2.2);
  - d. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3);
  - e. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) (BC 2.4);
  - f. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5);
  - g. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan (BC 2.6.1);
  - h. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan (BC 2.6.2); dan
  - i. Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC 2.7)”.

- Bahwa Pemberitahuan Pabean Impor yang digunakan untuk pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat atau

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk





Tempat Penimbunan Berikat untuk ditimbun di Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Pabean tercantum pada Pasal 11 ayat 1 Perdirjen BC tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang menyatakan bahwa "Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan dengan kode BC 2.3".

- Bahwa Pemberitahuan Pabean Impor yang digunakan untuk pengeluaran barang atau impor barang dari Kawasan Berikat atau Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Perdirjen BC tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang menyatakan bahwa "Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan kode BC 2.5".

- Bahwa prosedur pengeluaran barang asal daerah pabean dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) sebagai berikut :

- Pengeluaran barang asal daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Berikat menggunakan dokumen pemberitahuan pabean BC 2.5.
- Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai, Tata Cara Pengeluaran Barang Impor dari TPB untuk Impor untuk dipakai dengan menggunakan SKP yaitu :
  1. Penyelenggara/Pengusaha TPB mengisi BC 2.5 secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi BC 2.5, berdasarkan pada data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
  2. Penyelenggara/Pengusaha TPB melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, melalui Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE.
  3. Dalam hal sistem pembayaran sudah mengakomodir pembayaran dengan "billing system", Penyelenggara/Pengusaha TPB melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai billing system.
  4. Penyelenggara/Pengusaha TPB mengirim data BC 2.5 secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.



5. Dalam hal sistem pembayaran belum mengakomodir pembayaran dengan "billing system", Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi mengirim credit advice secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
6. SKP di Kantor Pabean menerima data BC 2.5 dan melakukan penelitian pemblokiran perusahaan yang bersangkutan, dalam hal hasil penelitian menunjukkan Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak diblokir, SKP melakukan proses penelitian BC 2.5 lebih lanjut.
7. SKP di Kantor Pabean melakukan penelitian data BC 2.5, dalam hal hasil penelitian terhadap data BC 2.5 sebagaimana dimaksud kedatangan sesuai, maka SKP memberikan nomor pendaftaran BC 2.5 dan menetapkan jalur pelayanan impor.
8. Selanjutnya adalah proses pengeluaran barang, maka SKP mengirim respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor dari TPB Untuk Impor Untuk Dipakai (SPPB BC 2.5) kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

- Bahwa terkait pihak yang berkewajiban memberitahukan atau mengajukan pemberitahuan pabean atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagai berikut :

- Pihak yang berkewajiban memberitahukan atau mengajukan pemberitahuan pabean atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Berikat adalah Penyelenggara/Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-14/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai yang menyatakan bahwa :
  1. Pengeluaran barang impor dari TPB selain PLB untuk diimpor untuk dipakai diberitahukan dengan menggunakan BC 2.5.
  2. BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB.
  3. Penyelenggara/Pengusaha TPB bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam BC 2.5.
- bahwa kewajiban tersebut memang berada pada Direktur atau pimpinan tertinggi sebagai Penyelenggara/Pengusaha Kawasan Berikat sepanjang semua ketentuan dilakukan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagaimana Ahli uraikan tersebut di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap kewenangan untuk mengakses SKP tidak harus oleh Direktur atau pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut, apabila ada pendelegasian kewenangan kepada orang perorangan, dalam hal ini staff atau manager Exim, yaitu kewenangan terkait akses pada SKP perusahaan termasuk mengajukan pemberitahuan pabean, maka jika ada tindakan di luar prosedur perusahaan atau ada penyalahgunaan kewenangan oleh staff atau Manager Exim tersebut, maka dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah orang perorangan tersebut secara pribadi.
- bahwa ketentuan terkait pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean berupa Scrap, Accessories, dan Kain sebagai berikut :
- Berdasarkan Pasal 18 ayat 2 PMK Tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal :
  - a. pengeluaran barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak diolah;
  - b. pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; dan
  - c. instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat".
- Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 PMK Tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI".
- Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 PMK Tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Pengeluaran Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB".

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 34 ayat 3 huruf b Perdirjen BC Tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa “Sisa dari proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa Scrap yang masih memiliki nilai ekonomis”.
- Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Perdirjen BC Tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa “Pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB”.
- Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Tentang Kawasan Berikat dan Perdirjen BC Tentang Kawasan Berikat, terhadap Scrap, Accessories, dan Kain dikategorikan menjadi 3 objek yang berbeda, sehingga memerlukan pemenuhan kewajiban kepabeanan dan prosedur pengeluaran yang berbeda.
- Berdasarkan Perdirjen BC Tentang Kawasan Berikat, terhadap Scrap dikategorikan sebagai sisa dari proses produksi yang masih memiliki nilai ekonomis.
- Terhadap Accessories sebagaimana dimaksud dalam PMK Tentang Kawasan Berikat dan Perdirjen BC Tentang Kawasan Berikat adalah Bahan Penolong dan/atau Sisa Bahan Penolong.
- Terhadap Kain sebagaimana dimaksud dalam PMK Tentang Kawasan Berikat dan Perdirjen BC Tentang Kawasan Berikat adalah Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku.
- Prosedur pengeluaran scrap adalah hanya diharuskan menyelesaikan kewajiban kepabeanan dengan melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sedangkan untuk Accessories dan Kain membutuhkan Persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dan memenuhi segala ketentuan pembatasan yang dikenakan. Terhadap bahan Baku berupa kain, terdapat ketentuan pembatasan berupa Persetujuan Impor Tekstil dan Produk tekstil (PI-TPT) dari Kementerian Perdagangan serta dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS), ditambah lagi terhadap kain dengan klasifikasi dan komposisi tertentu dikenakan Bea masuk Tindakan Pengamanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 55/PMK.010/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang nilai besarannya bervariasi sesuai dengan klasifikasi Pos Tarifnya.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan fakta yang diceritakan tersebut menurut pendapat Ahli, telah terjadi pelanggaran pidana di bidang kepabeanan yaitu Pasal 102 huruf f Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa: “ setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.....dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- b. Berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan bahwa asal barang merupakan eks barang dari dokumen pemberitahuan impor berupa BC 2.3, maka barang tersebut adalah barang asal impor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor: Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan dengan kode BC. 2.3, dimana barang impor tersebut adalah barang yang belum dilunasi pungutan negaranya karena pada saat pemasukannya mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk dan PDRI tidak dipungut.
- c. Atas pengeluaran barang berupa kain dari Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT yang dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2022 karena dikeluarkan tanpa dokumen pemberitahuan pabean dan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, maka belum dipenuhi kewajiban pabeannya yaitu pungutan negara berupa Bea Masuk (BM) termasuk juga Bea Masuk Tambahan (BMT), dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang belum terpenuhi.

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menurut pendapat ahli, dalam perkara ini sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta hukum yang dinyatakan dalam kronologis yang disampaikan oleh penyidik, bahwa orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 adalah Terdakwa Ujang Mulya sebagai pihak yang memerintahkan para kuli muat untuk melakukan unroll kain di ruang makan mess PT INDONESIA VICTORY GARMENT(PT. IVG), dan memasukkan kain-kain tersebut kedalam karung-karung, setelah itu mengeluarkan karung-karung tersebut dari Kawasan Berikat PT INDONESIA VICTORY GARMENT pada jumat malam tanggal 05 Agustus 2022 tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, dan tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Kemudian dari kronologis yang disampaikan oleh penyidik, terdapat juga pihak-pihak yang secara pembuktian dari alat bukti yang ada merupakan pihak-pihak yang terkait erat dengan perbuatan melawan hukum tersebut sebagai pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut dan secara aktif menyuruh melakukan rangkaian perbuatan dengan perannya masing-masing baik dari pihak perusahaan maupun pihak lainnya, sehingga atas peran-peran tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut secara sempurna, yaitu antara lain Saksi Apad PADILAH sebagai pembeli barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat PT INDONESIA VICTORY GARMENT dan sekaligus pihak yang memerintahkan Terdakwa Ujang Mulya dalam pengeluaran kain dalam karung-karung tersebut, saksi ASEP NURZAMAN sebagai pembeli sekaligus perantara antara perusahaan dan Saksi Apad PADILAH selaku pembeli, dan pihak perusahaan yaitu saksi Liaw Lee Ping selaku manager Factory di PT. IVG yang mengatur operasional dan modus pengeluaran kain dari perusahaan PT. IVG dan menghindarkan dari pengawasan petugas Bea dan Cukai, antara lain mematikan CCTV perusahaan dan juga memerintahkan security untuk tidak ikut campur dalam rangkaian kegiatan melawan hukum tersebut dari lepas roll kain sampai dengan pengeluaran kain tersebut dari perusahaan, serta saksi LAI YU CHIEN alias LESLIE selaku direktur perusahaan yang mempunyai

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan tertinggi dalam perusahaan selaku pihak yang memberi perintah dan persetujuan kepada saksi Liaw Lee Ping untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dari fakta-fakta hukum yang ada, menurut pendapat ahli, pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh penyidik sebagai Terdakwa telah tepat.

- Bahwa perihal pengeluaran barang asal impor berupa kain yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT yang dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2022 dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean sebagai berikut:

- Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean berupa BC 2.5 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 Perdirjen BC tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang menyatakan bahwa "Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan kode BC 2.5".
- Selain pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), atas pengeluaran barang berupa kain juga harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu harus diimpor oleh importir produsen (API-P) dan perusahaan harus memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT) dari Kemendag dan telah memenuhi persyaratan larangan pembatasan importasi barang berupa Laporan Surveyor (LS) sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat.

Kepada ahli diberitahukan bahwa berdasarkan pencacahan sesuai Surat Tugas Pencacahan Nomor : ST-01/KBC.0903/PPNS/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dilakukan terhadap bahan baku berupa kain yang dikeluarkan menggunakan 1 mobil truk dengan nomor polisi T 8466 TE dari Kawasan Berikat PT. Indonesia Victory Garment tanpa dokumen pemberitahuan pabean dan tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai pada tanggal 05 Agustus 2022 yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan telah dikonfirmasi dengan keterangan dari Bagian Exim PT. Indonesia Victory Garment, data barang berupa kain yang dijadikan sebagai barang bukti adalah sebagai berikut:

No	Kode	Warna	Uraian Barang	Nomor BC 2.3	Tanggal BC 2.3	Jumlah (Meter)
----	------	-------	---------------	--------------	----------------	----------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

						)
1	A	Abu-abu	100% Cotton 20/1 Jersey-PD 36"	033641	09 Jun 2021	14
2	AA	Abu-abu	100% Cotton 20/1 Jersey-PD 36"	033641	09 Jun 2021	16
3	AB	hijau muda	100% Cotton 40/1 Interlock- PD 66"	043129	22 Jul 2021	48
4	AC	Kuning	100% Cotton 30/1 1x1 Circular Rib 32"	033641	09 Jun 2021	71
5	AD	Biru tua	100% Cotton 40/1 Interlock- PD 66"	033641	09 Jun 2021	126
6	AE	Hitam	98% Cotton 2% Elastane 30S/1+40 D COMPATI BLE 2X2 RIB 40"	038494	30 Jun 2021	45
7	AF	Pink muda	60% Cotton, 40% Polyester 30/1X2 1X1 Circular Rib-PD 48"	019204	01 Apr 2021	30
8	AG	Kuning	100% Cotton 20/1 Jersey-PD 36"	033641	09 Jun 2021	26
9	AH	Biru muda	100% Cotton 30/1 Jersey-PD 36"	047798	10 Aug 2021	25
10	AI	Biru muda	100% Cotton 30/1 1x1 Circular rib - PD 32"	019204	01 Apr 2021	50
11	AJ	Hijau muda	100% Cotton 30/1	049358	18 Aug 2021	24

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jersey-PD 32"			
12	AK	Hijau tua	100% Cotton 30/1 1x1 Circular Rib 32"	043129	22 Jul 2021	19
13	AL	Biru muda	100% Cotton - 40/1 Interlock-PD 66"	049358	18 Aug 2021	43
14	AM	Pink	100% Cotton 40/1 Interlock-PD 66"	049358	18 Aug 2021	17
15	AN	Hijau muda	100% Polyester 40/1 Jersey-PD 58"	052820	03 Sep 2021	90
16	AO	Ungu	94% Cotton 6% Elastane 40/1+20D 1x1 Circular Rib-PD 60"	037733	28 Jun 2021	9
17	AP	Merah	100% Cotton 30/1 Jersey - PD 65"	066212	02 Nov 2021	30
18	AQ	Putih Susu	95% Cotton 5% Elastane 32/1+70D 2x2 Circular Rib-PD 44"	056723	20 Sep 2021	48
19	AR	Putih Susu motif bintik abu-abu	100% Cotton 40/1 Interlock - YD 66"	033641	09 Jun 2021	21
20	B	Biru tua	100% Cotton 30/1 1x1 Circular Rib-PD 32"	033641	09 Jun 2021	45
21	C	Motif garis biru muda dan putih	100% Cotton - 26/1+26/1 Mesh-YD 72"	060351	06 Oct 2021	313

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



22	D	Biru tua	100% Cotton 40/1 Interlock-PD 66"	047798	10 Aug 2021	12
23	E	Merah	100% Cotton 20/1 Jersey-PD 36"	033641	09 Jun 2021	38
24	F	Biru motif bunga	100% Cotton Plain Weave-Printed 56"	062241	15 Oct 2021	122
25	G	pink	100% Polyester 40/1 Jersey-PD 58"	052820	03 Sep 2021	29
26	H	Motif kuning berkilau	53% Cotton, 36% Viscose, 6% Polyester 21S/1 Cotton/Viscose + 1/40D metallic Jersey-YD 73"	048480	13 Aug 2021	1858
27	I	Biru dongker	100% Cotton 30/1 1x1 Circular Rib-PD 32"	066212	02 Nov 2021	22
28	J	Motif garis biru putih	100% Cotton Plain weave-YD 56"	062237	15 Oct 2021	296
29	K	Hijau tua	100% Cotton 20/1 1x1 Circular Rib 68"	033641	09 Jun 2021	41
30	L	Biru tua	100% Cotton 20/1 Jersey-PD 36"	033641	09 Jun 2021	96
31	M	Biru tua bulu-bulu tipis	80% Cotton 20% Polyester 40/1+1/7 5D Velour Brushed-	033641	09 Jun 2021	40





			PD 70"			
32	N	Merah	83% Cotton 17% Polyester 32S/1+75 D/36F+16 /1 French Terry-PD 64"	036855	23 2021 Jun	43
33	O	Merah	100% Cotton Plain weave-PD 52"	059242	01 2021 Oct	76
34	P	Pink muda	100% Cotton 30/1 1x1 Circular Rib-PD 32"	043129	22 Jul 2021	10
35	Q	Pink muda	100% Cotton 30/1 1x1 Circular Rib 32"	043129	22 Jul 2021	83
36	R	Abu-abu	100% Cotton 20/1 1x1 Circular Rib 68"	033641	09 2021 Jun	32
37	S	krem	100% Cotton 30/1 Jersey Piece Dyed 66"	047798	10 2021 Aug	116
38	T	Pink	98% Cotton 2% Elastane 26/1+30D Mesh-PD 74"	049358	18 2021 Aug	86
39	U	pink tua	93% Cotton 7% Elastane 32/1+40D Jersey-PD	049358	18 2021 Aug	41
40	V	Pink	100% Cotton 30/1 1x1 Circular Rib-Piece Dyed 32"	045080	29 Jul 2021	12
41	W	Putih Susu	100% Cotton 40/1 Jersey-PD 72"	060114	05 2021 Oct	17
42	X	putih	100%	052190	31 Aug	32



			Cotton 30/1 Jersey-PD 64"		2021	
43	Y	Krem	100% Cotton TD (FARRO HEATHER B0214) PURE COTTON JERSEY 40S/1 60"	038487	30 Jun 2021	82
44	Z	Putih Susu	100% Cotton 40/1 Jersey-PD 72"	060114	05 Oct 2021	18
TOTAL						4.312

- Bahwa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar telah sesuai dengan hasil penetapan klasifikasi, tarif dan nilai pabean oleh Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta sesuai Nota Dinas Nomor ND-96/KBC.090309/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Hal Perhitungan Potensi Kerugian Negara atas pelanggaran PT. Indonesia Victory Garment yaitu sebagai berikut :

Atas barang yang telah dijadikan barang bukti atas pelanggaran pidana PT. Indonesia Victory Garment tersebut ditetapkan Nilai Pabean sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan dan PDRI adalah sebesar Rp260.968.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Bea Masuk : Rp38.891.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

BMTF : Rp20.454.000,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

PPN : Rp35.235.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Pph : Rp8.008.000,- (delapan juta delapan ribu rupiah)

Dengan demikian total Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah atau bisa disebut sebagai Potensi Kerugian Negara adalah sebesar Rp102.588.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).



Dasar penghitungan Bea Masuk dan PDRI adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat, yang berbunyi :

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

A. Bea Masuk dihitung berdasarkan

1. Nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;
2. klasifikasi barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean; dan
3. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.

c. PDRI dihitung berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Selain hal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, terhadap kain berbagai jenis dengan total panjang 4.312 meter yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat PT. INDONESIA VICTORY GARMENT pada tanggal 05 Agustus 2022 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar Rp5.318,- (lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) per meter.

- Bahwa adapun rincian perhitungan Potensi Kerugian Negara dimana didalamnya terkandung nilai Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar berasal dari penetapan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta sesuai Nota Dinas Nomor ND-96/KBC.090309/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Hal Perhitungan Potensi Kerugian Negara atas pelanggaran PT. Indonesia Victory Garment, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa perihal pengeluaran barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 menggunakan 1 unit truk bak dengan nomor polisi T 8466 TE.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah mengumpulkan limbah-limbah seperti limbah plastik, karton pengemas, dan kain dari pabrik-pabrik disekitar Kp. Cisantri atau dari lapak-lapak pengumpul limbah lainnya yang dikumpulkan di gudang milik saksi Apad selaku bos Terdakwa yang berlokasi di Kp. Cisantri dan Kp. Cikumpay.
- Bahwa orang-orang yang bekerja di gudang pengumpul limbah sebagai berikut :
  - Saksi Apad selaku bos.
  - Terdakwa sendiri selaku koordinator.
  - saksi. Heri alias Ompong, saksi Diki, dan saksi Umar selaku kuli di gudang Kp. Cisantri.
  - saksi Adam dan saksi Hendrawan selaku kuli di gudang Kp. Cikumpay.
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengeluarkan barang berupa kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 adalah disewa dari saksi H. Aang;
- Bahwa adapun kronologis pengeluaran barang berupa kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dari PT. Indonesia Victory Garment menggunakan truk nomor polisi T 8466 TE sebagai berikut awalnya sekitar pukul 16.28 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Apad dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan anak buah untuk pergi ke PT. Indonesia Victory Garment guna meng-unroll kain yang sudah dipersiapkan di dalam mess PT. Indonesia Victory Garment, kemudian Terdakwa memerintahkan para kuli yaitu pertama sekitar pukul 17.12 WIB Saksi menghubungi saksi Hendrawan yang berada di gudang Kp. Cikumpay dan memerintahkan dia untuk pergi ke PT. Indonesia Victory Garment guna meng-unroll kain bersama-sama dengan saksi Adam, kemudian sekitar pukul 17.12 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Heri alias Ompong dan menanyakan keberadaan saksi Umar dan saksi Heri mengatakan bahwa dia sedang bersama saksi Umar yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Heri untuk memerintahkan saksi Umar pergi ke PT. Indonesia Victory

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garment untuk meng-unroll kain. Setelah itu, Terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari saksi Apad untuk Saksi persiapan truk yang akan membawa kain dari PT. Indonesia Victory Garment, kemudian sekitar pukul 20.24 WIB, Terdakwa mendapat chat WA dari saksi Apad yang mengatakan bahwa mobil untuk dipersiapkan guna memuat kain di PT. Indonesia Victory Garment dan sekitar pukul 20.25 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Heri alias Omping dan memerintahkan dia untuk datang ke gudang Kp. Cisantri guna pergi ke PT. Indonesia Victory Garment dan selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa, saksi Heri, saksi Umar, saksi Diki, saksi Adam, dan Hendrawan berangkat dari gudang Kp. Cisantri mengendari truk nomor polisi T 8466 TE dengan dikendari oleh Saksi Heri menuju PT. Indonesia Victory Garment dan tiba sekitar pukul 20.50 WIB. Pada saat tiba di PT. Indonesia Victory Garment, pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan kemudian terdapat security yang membuka gerbang dan tanpa berkomunikasi, truk langsung menuju mess di belakang pabrik, setelah tiba di depan mess, Terdakwa segera memerintahkan para kuli untuk memuat karung-karung di dalam mess tersebut ke dalam truk dan pada saat itu Terdakwa melihat angka di karung yang kemungkinan merupakan timbangan dari tiap-tiap karung, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menulis angka-angka tersebut.

- Bahwa setelah selesai dimuat sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa dan anak buah Terdakwa berangkat dari pt. Indonesia victory garment dan pada saat keluar, pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan langsung dibuka oleh security tanpa ada berkomunikasi sehingga truk langsung keluar dari pt. Indonesia victory garment. Pada saat diperjalanan, Terdakwa memerintahkan saksi heri untuk berhenti di indomart dekat PT. YC TEC Indonesia karena Terdakwa akan mengambil uang untuk membayar lembur anak buah Terdakwa. Pada saat keluar dari indomaret, Terdakwa dihamperi oleh petugas yang mengaku dari bea cukai dan menanyakan terkait asal barang yang dimuat di truk tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari PT. Indonesia Victory Garment dan setelah itu petugas mengarahkan truk menuju PT. HS APPAREL karena akan dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas menanyakan terkait dokumen atas pengeluaran barang tersebut, namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga petugas langsung memerintahkan Terdakwa dan anak buah untuk ikut mereka ke kantor bea cukai purwakarta.

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dari pihak PT. Indonesia Victory Garment yang berada pada saat kegiatan pengeluaran kain tersebut pada hari jumat tanggal 05 agustus 2022 yang Terdakwa lihat hanyalah pihak security, namun security tersebut hanya berada di pos depan dan tidak menyaksikan kegiatan pemuatan kain tersebut.
- Bahwa pengeluaran kain dari PT. Indonesia Victory Garment pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 tersebut diatur oleh saksi Asep Nurzaman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat karena terdapat plang bertuliskan Kawasan Berikat di dapan PT. Indonesia Victory Garment, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Kawasan Berikat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus mendapat izin dari petugas Bea Cukai, namun mengenai dokumen kepabeanan Terdakwa tidak terlalu memahaminya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat dokumen kepabeanan atas pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 karena Terdakwa tidak mengurus hal tersebut dan hanya mendapat perintah dari saksi Apad untuk mengeluarkan barang kain tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kain yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dari PT. Indonesia Victory Garment adalah barang impor dan belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat biaya operasional sebesar Rp 200.000,- per hari dari saksi Apad namun untuk kegiatan pengeluaran kain pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dari PT. Indonesia Victory Garment, Terdakwa belum mendapat upah.
- Bahwa terkait perbuatan tersebut Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Apad apakah aman atau tidak, kemudian dijawab oleh saksi Apad bahwa pengeluaran itu aman karena lewat depan dan persetujuan perusahaan. Kalau nanti pun ada masalah dan ketangkap, kata saksi Apad itu nanti urusan saksi Asep Nurzaman karena yang beli kedalam perusahaan adalah saksi Asep Nurzaman.
- Bahwa terkait rekening Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 yang sering digunakan oleh saksi Apad sebagai rekening untuk menerima pembayaran atas kegiatan bisnis saksi Apad

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Apad tidak memiliki rekening pribadi sehingga dia menggunakan rekening Terdakwa.

- Bahwa jika ada transferan masuk ke rekening Terdakwa, maka saksi Apad akan memberitahukan kepada Terdakwa untuk melakukan pengecekan melalui mobile banking apakah sudah masuk atau belum dan jika sudah masuk, maka saksi Apad akan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening tujuan yang diberikan oleh saksi Apad.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 Karung berisi kain.
2. 1 Unit Kendaraan Bermotor berupa Truk merek Mitsubishi type FE 349 jenis Mobil Barang/Beban model Light Truck dengan nomor rangka : MHMFE349ER063382, Nomor Mesin : 4D34443337, Nomor Polisi T 8466 TE beserta kunci.
3. 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12090796/JB/2017 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
4. 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE .
5. 1 Unit handphone merek VIVO tipe Y12i dengan IMEI1 nomor : 860065055687695 dan IMEI2 nomor : 8600650556876871 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
6. 1 Unit handphone merek XIAOMI tipe Redmi Note 5 dengan IMEI1 nomor : 863620047968509 dan IMEI2 nomor : 863620047968517.
7. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
8. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 Paspor Malaysia nomor : H53891054 atas nama LIAW LEE PING.
10. 1 Kartu Izin Tinggal Tetap dengan NIORA : IM2OBF03203 atas nama LIAW LEE PING.
11. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
12. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
13. 1 Paspor Republic of China nomor : 309744751 atas nama LAI YU CHIEN.
14. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA : J1U1LHT62225 atas nama LAI YU CHIEN.
15. 1 undel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000045837953 a.n. DESI RAHMAWATI periode 01 Januari 2022 s.d. 23 Agustus 2022.
16. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 019204 tanggal 01 April 2021.
17. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 033641 tanggal 09 Juni 2021.
18. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 036855 tanggal 23 Juni 2021.
19. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 037733 tanggal 28 Juni 2021.
20. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 038494 tanggal 30 Juni 2021.
21. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 038487 tanggal 30 Juni 2021.
22. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 043129 tanggal 22 Juli 2021.
23. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 045080 tanggal 29 Juli 2021.
24. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 047798 tanggal 10 Agustus 2021.
25. Dokumen kepabeanaan BC 2.3 nomor pendaftaran 048480 tanggal 13 Agustus 2021.

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 049358 tanggal 18 Agustus 2021.
27. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052190 tanggal 31 Agustus 2021.
28. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052820 tanggal 03 September 2021.
29. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 056723 tanggal 20 September 2021.
30. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 059242 tanggal 01 Oktober 2021.
31. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060114 tanggal 05 Oktober 2021.
32. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060351 tanggal 06 Oktober 2021.
33. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062241 tanggal 15 Oktober 2021.
34. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062237 tanggal 15 Oktober 2021.
35. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 066212 tanggal 02 November 2021.
36. 1 bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0550986604 a.n. UKI periode Desember 2021 s.d. 15 September 2022.
37. 1 bundel Surat Keterangan Nomor : 014/BMF-PWK/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Jaminan BKPb atas kendaraan bermotor nomor polisi T 8466 TE.
38. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
39. 1 (satu) kartu Platinum BCA dengan nomor : 6019009507694229

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 saksi Asep Nurzaman bersama-sama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien alias Leslie, Saksi Apad, dan Terdakwa Ujang Mulya (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. Indonesia Victory Garment yang alamat di Kawasan Berikat PT. Indonesia Victory Garment di JL.Cisantri,

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.010/RW.001, Cilandak, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta yang telah mengeluarkan 24 kain roll impor dari kawasan PT Indonesia Victory Garment yang merupakan kawasan berikat tanpa dokumen kepabeanan dan tanpa persetujuan dari pejabat bea dan cukai.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Jam 17.00 WIB saksi La Yu Chien selaku Direktur PT. Indonesia Victory Garment menyuruh saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory di PT. Indonesia Victory Garment di Kp. Cisantri, RT 010 / RW 001, Desa Cilandak, Kec. Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor tanpa dilengkapi Dokumen Kepabeanan dari kawasan PT. Indonesia Victory Garment lalu saksi Liaw Lee Ping yang mengetahui bahwa apabila 24 karung berisi kain roll impor dikeluarkan harus dilengkapi dengan dokumen pabean tidak menolak suruhan saksi Liaw Lee Ping tersebut namun ikut serta mengeluarkan 24 karung berisi kain roll impor dengan cara menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan menawarkan kain stock tersebut kepada Saksi Asep Nurzaman dengan harga Rp 30.000,- per kg kemudian atas tawaran tersebut, Saksi Asep Nurjaman menawarkannya kembali kepada saksi Apad dan mengatakan bahwa harga dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu Rp 30.000,- per kg dan meminta harga Rp 34.000,- per kg kepada saksi Apad sehingga selisih Rp 4.000,- per kg untuk keuntungan Saksi Asep Nurjaman, selanjutnya Saksi Asep Nurjaman langsung mengabari saksi Liaw Lee Ping bahwa atas tawaran tersebut disetujui, kemudian saksi Liaw Lee Ping langsung menyuruh Sdri. Ida Triana untuk memindahkan kain roll impor yang ada di rak penyimpanan ke ruang makan mess disebelah pabrik dan setelah selesai dipindahkan, saksi Liaw Lee Ping menghubungi kembali Saksi Asep Nurzaman untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment dan persiapan orang untuk unroll kain di mess yang berada di sebelah pabrik sambil membawa karung, kemudian Saksi Asep Nurjaman segera menghubungi saksi Apad dan mengatakan untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment sambil membawa karung dan setelah itu saksi Apad memerintahkan Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan para kuli pergi ke PT. Indonesia Victory Garment untuk unroll kain sambil membawa karung, setelah selesai di unroll dan dimasukkan ke dalam karung saksi Liaw Lee Ping menyuruh Sdri. Ida Triana untuk melakukan penimbangan terhadap kain tersebut, lalu saksi Liaw Lee Ping menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan mengatakan 24 Karung Kain Roll impor telah siap untuk dikeluarkan dari kawasan PT

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Victory Garment. Kemudian Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi Apad untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor yang sudah disiapkan di kawasan PT Indonesia Victory Garment. Selanjutnya saksi Apad menghubungi Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan anak buah supaya pergi PT. Indonesia Victory Garment sambil bawa truk untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor dari PT Indonesia Victory Garment;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat Saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat dan tim patroli melakukan patroli pada wilayah pengawasan Purwakarta, saat menelusuri Jln. Raya Sadang-Subang, didapati 1 (satu) unit truk nomor polisi T 8466 TE yang baru saja keluar dari PT. Indonesia Victory Garment, setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Bea Cukai ternyata tidak ada dokumen untuk pemuatan keluar barang dari kawasan Indonesia Victory Garment. Atas informasi tersebut, Saksi M. Syarif Hidayat segera memerintahkan Tim Patroli untuk melakukan penindakan terhadap truk tersebut dan diketahui bahwa terdapat 6 orang yang berada di dalam truk dengan koordinatonya yaitu Terdakwa Ujang Mulya dan saat ditanyakan terkait asal barang yang dimuat di truk tersebut Terdakwa Ujang Mulya mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari PT. Indonesia Victory Garment setelah itu Saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat mengarahkan truk dengan nomor polisi T 8466 TE untuk masuk ke dalam Kawasan berikat yaitu PT. HS Apparel untuk dilakukan pemeriksaan dan didapati muatan berupa 24 karung berisi kain Roll impor dari PT. Indonesia Victory Garment kemudian, kemudian saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat meminta dokumen Kepabeanan atas pengeluaran 24 karung berisi kain impor tersebut namun Terdakwa Ujang Mulya tidak dapat menunjukkannya maka Terdakwa Ujang Mulya, saksi Heri Alias Ompong, Saksi Umar, Saksi Diki, Saksi Adam dan Saksi Hendrawan Alias Ajay dibawa ke kantor Bea Cukai Purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa PT. Indonesia Victory Garment adalah perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat dan diawasi oleh Petugas Bea Cukai.

- Bahwa setiap pengeluaran barang dari PT. Indonesia Victory Garment harus dilengkapi dokumen kepabeanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ujang Mulya bersama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien alias Leslie, Saksi Apad, dan saksi Asep Nurzaman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berupa Bea Masuk (BM) dan Bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp102.588.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Utis Sutisna dari Dirjen Bea Dan Cukai Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;
3. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini;
4. Mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa Ujang Mulya Setiadi Bin Sanusi, adalah orang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai"

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan barang impor adalah barang barang yang didapat dari impor, artinya barang yang berasal dari luar Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa barang impor dikenai kewajiban membayar biaya, atau yang disebut dengan kewajiban pabean;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 6 menyebutkan Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 menyebutkan Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyebutkan Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal :

- a. pengeluaran barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak diolah;
- b. pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; dan
- c. instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat";

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 Tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 Tentang Kawasan Berikat menyatakan bahwa "Pengeluaran Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB".

Menimbang, bahwa Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean berupa BC 2.5 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 Perdirjen BC tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang menyatakan bahwa "Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan kode BC 2.5".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jam 17.00 WIB saksi La Yu Chien selaku Direktur PT. Indonesia Victory Garment menyuruh saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory di PT. Indonesia Victory Garment di Kp. Cisantri, RT 010 / RW 001, Desa Cilandak, Kec. Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor tanpa dilengkapi Dokumen Kepabeanan dari kawasan PT. Indonesia Victory Garment lalu saksi Liaw Lee Ping yang mengetahui bahwa apabila 24 karung berisi kain roll impor dikeluarkan harus dilengkapi dengan dokumen pabean tidak menolak suruhan saksi La Yu Chien tersebut namun ikut serta mengeluarkan 24 karung berisi kain roll impor dengan cara menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan menawarkan kain stock tersebut kepada Saksi Asep Nurzaman dengan harga Rp 30.000,- per kg kemudian atas tawaran tersebut, Saksi Asep Nurjaman menawarkannya kembali kepada saksi Apad dan mengatakan bahwa harga dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu Rp 30.000,- per kg dan meminta harga Rp 34.000,- per kg kepada saksi Apad sehingga selisih Rp 4.000,- per kg untuk keuntungan Saksi Asep Nurjaman, selanjutnya Saksi Asep Nurjaman langsung mengabari saksi Liaw Lee Ping bahwa atas tawaran tersebut disetujui, kemudian saksi Liaw Lee Ping langsung menyuruh Sdri. Ida Triana untuk memindahkan kain roll impor yang ada di rak penyimpanan ke ruang makan mess disebelah pabrik dan setelah selesai dipindahkan, saksi Liaw Lee Ping menghubungi kembali Saksi Asep Nurzaman untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment dan persiapan orang untuk unroll kain di mess yang berada di sebelah pabrik sambil membawa karung, kemudian Saksi Asep Nurjaman segera menghubungi saksi Apad dan mengatakan untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment sambil membawa karung dan setelah itu saksi Apad memerintahkan Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan para kuli pergi ke PT. Indonesia Victory Garment untuk unroll kain sambil membawa karung, setelah selesai di unroll dan dimasukkan ke dalam karung saksi Liaw Lee Ping menyuruh Sdri. Ida Triana untuk melakukan penimbangan terhadap kain tersebut, lalu saksi Liaw Lee Ping menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan mengatakan 24 Karung Kain Roll impor telah siap untuk dikeluarkan dari kawasan PT Indonesia Victory Garment. kemudian Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi Apad untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor yang sudah disiapkan di kawasan PT Indonesia Victory Garment. Selanjutnya saksi Apad menghubungi Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan anak buah supaya pergi PT. Indonesia Victory Garment sambil bawa truk untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor dari PT Indonesia Victory Garment;

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat Saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat dan tim patroli melakukan patroli pada wilayah pengawasan Purwakarta, saat menelusuri Jln. Raya Sadang-Subang, didapati 1 (satu) unit truk nomor polisi T 8466 TE yang baru saja keluar dari PT. Indonesia Victory Garment, setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Bea Cukai ternyata tidak ada dokumen untuk pemuatan keluar barang dari kawasan Indonesia Victory Garment. Atas informasi tersebut, Saksi M. Syarif Hidayat segera memerintahkan Tim Patroli untuk melakukan penindakan terhadap truk tersebut dan diketahui bahwa terdapat 6 orang yang berada di dalam truk dengan koordinatonya yaitu Terdakwa Ujang Mulya dan saat ditanyakan terkait asal barang yang dimuat di truk tersebut Terdakwa Ujang Mulya mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari PT. Indonesia Victory Garment setelah itu Saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat mengarahkan truk dengan nomor polisi T 8466 TE untuk masuk ke dalam Kawasan berikat yaitu PT. HS Apparel untuk dilakukan pemeriksaan dan didapati muatan berupa 24 karung berisi kain Roll impor dari PT. Indonesia Victory Garment kemudian, kemudian saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat meminta dokumen Kepabeanan atas pengeluaran 24 karung berisi kain impor tersebut namun Terdakwa Ujang Mulya tidak dapat menunjukannya maka Terdakwa Ujang Mulya, saksi Heri Alias Omping, Saksi Umar, Saksi Diki, Saksi Adam dan Saksi Hendrawan Alias Ajay dibawa ke kantor Bea Cukai Purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 24 karung berisi kain tersebut adalah merupakan barang impor dari PT Indonesia Victory Garment yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Jika barang tersebut akan akan dijual/dipasarkan didalam negeri/local, maka terlebih dahulu haruslah diperiksa oleh petugas bea cukai, untuk dihitung dan dibayarkan bea yang harus dibayar kepada Negara;

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Asep Nurzaman, saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien, Saksi, Apad dan Terdakwa Ujang Mulya (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa tindakan saksi Lai Yu Chien selaku Direktur PT. Indonesia Victory Garment memerintahkan kepada saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory di PT. Indonesia Victory Garment untuk mengeluarkan kain di PT. Indonesia Victory Garment selanjutnya saksi Liaw Lee Ping untuk menghubungi saksi Asep Nurzaman apakah dia mau membeli kain tersebut dan atas tawaran tersebut saksi Asep Nurjaman menawarkannya kembali kain tersebut kepada saksi Apad dan saksi Apad menyetujui tawaran tersebut selanjutnya saksi Apad memerintahkan Terdakwa Ujang Mulya untuk

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan para kuli pergi ke PT. Indonesia Victory Garment untuk unroll kain sambil membawa karung dan memuat kain tersebut menggunakan truk nomor polisi T 8466 TE pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, tanpa membayar bea, adalah merupakan suatu tindakan Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, disebutkan bahwa "Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kewajiban pabean dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- Adanya pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap.
- Pembayaran atas pungutan negara yang belum diselesaikan yaitu Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang tersebut.

Menimbang, bahwa pungutan negara berupa Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak dilunasi sehingga hak-hak negara tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa PT. Indonesia Victory Garment sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat memperoleh fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Jika PT. Indonesia Victory Garment akan menjual barang, maka harus terlebih dahulu memiliki dokumen pelindung yang telah diketahui oleh pejabat bea cukai dan juga membayar pabean sebagaimana yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata saksi Asep Nurzaman bersama-sama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien, Saksi Apad, dan Terdakwa Ujang Mulya (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti melakukan tindakan mengeluarkan 24 karung berisi kain impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berupa Bea Masuk (BM) dan Bea masuk tindakan pengamanan (BMTAP) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp102.588.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Utis Sutisna dari Dirjen Bea Dan Cukai Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ujang Mulya bersama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien alias Leslie, Saksi Apad, dan saksi Asep Nurzaman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) belum menyelesaikan kewajiban pabeannya berarti, Terdakwa Ujang Mulya bersama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien alias Leslie, Saksi Apad, dan saksi Asep Nurzaman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) belum membayar bea masuk yang seharusnya dibayarkan Terdakwa Ujang Mulya bersama dengan saksi Liaw Lee Ping, saksi Lai Yu Chien alias Leslie, Saksi Apad, dan saksi Asep Nurzaman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan perhitungan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya barang-barang tersebut dari PT. Indonesia Victory Garment tanpa dilengkapi oleh dokumen pelindung, maka pungutan untuk Negara yang seharusnya diperoleh negara dapat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*) bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa, 1989:372 oleh Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z.Abidin dan Prof.Dr. Jur.A.Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier ; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181).;

Menimbang, bahwa *Doen Pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barang siapa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mewujudkan peristiwa (*delik*), tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Jam 17.00 WIB saksi La Yu Chien selaku Direktur PT. Indonesia Victory Garment menyuruh saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory di PT. Indonesia Victory Garment di Kp. Cisantri, RT 010 / RW 001, Desa Cilandak, Kec. Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor tanpa dilengkapi Dokumen Kepabeanan dari kawasan PT. Indonesia Victory Garment lalu saksi Liaw Lee Ping yang mengetahui bahwa apabila 24 karung berisi kain roll impor dikeluarkan harus dilengkapi dengan dokumen pabean tidak menolak suruhan saksi La Yu Chien tersebut namun ikut serta mengeluarkan 24 karung berisi kain roll impor dengan cara menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan menawarkan kain stock tersebut kepada Saksi Asep Nurzaman dengan harga Rp 30.000,- per kg kemudian atas tawaran tersebut, Saksi Asep Nurzaman menawarkannya kembali kepada saksi Apad dan mengatakan bahwa harga dari PT. Indonesia Victory Garment yaitu Rp 30.000,- per kg dan meminta harga Rp 34.000,- per kg kepada saksi Apad sehingga selisih Rp 4.000,- per kg untuk keuntungan Saksi Asep Nurzaman, selanjutnya Saksi Asep Nurzaman langsung mengabari saksi Liaw Lee Ping bahwa atas tawaran tersebut disetujui, kemudian saksi Liaw Lee Ping langsung menyuruh Sdri. Ida Triana untuk memindahkan kain roll impor yang ada di rak penyimpanan ke ruang makan mess disebelah pabrik dan setelah selesai dipindahkan, saksi Liaw Lee Ping menghubungi kembali Saksi Asep Nurzaman untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment dan persiapan orang untuk unroll kain di mess yang berada di sebelah pabrik sambil membawa karung, kemudian Saksi Asep Nurzaman segera menghubungi saksi Apad dan mengatakan untuk datang ke PT. Indonesia Victory Garment sambil membawa karung dan setelah itu saksi Apad memerintahkan Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan para kuli pergi ke PT. Indonesia Victory Garment untuk unroll kain sambil membawa karung, setelah selesai di unroll dan dimasukkan ke dalam karung saksi Liaw Lee Ping menyuruh Sdri. Ida Triana untuk melakukan penimbangan terhadap kain tersebut, lalu saksi Liaw Lee Ping menghubungi Saksi Asep Nurzaman dan mengatakan 24 Karung Kain Roll impor telah siap untuk dikeluarkan dari kawasan PT Indonesia Victory Garment. kemudian Saksi Asep Nurzaman menghubungi saksi Apad untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor yang sudah disiapkan di kawasan PT Indonesia Victory Garment. Selanjutnya saksi

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apad menghubungi Terdakwa Ujang Mulya untuk memerintahkan anak buah supaya pergi PT. Indonesia Victory Garment sambil bawa truk untuk mengeluarkan 24 Karung Kain Roll impor dari PT Indonesia Victory Garment;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat Saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat dan tim patroli melakukan patroli pada wilayah pengawasan Purwakarta, saat menelusuri Jln. Raya Sadang-Subang, didapati 1 (satu) unit truk nomor polisi T 8466 TE yang baru saja keluar dari PT. Indonesia Victory Garment, setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Bea Cukai ternyata tidak ada dokumen untuk pemuatan keluar barang dari kawasan Indonesia Victory Garment. Atas informasi tersebut, Saksi M. Syarif Hidayat segera memerintahkan Tim Patroli untuk melakukan penindakan terhadap truk tersebut dan diketahui bahwa terdapat 6 orang yang berada di dalam truk dengan koordinatornya yaitu Terdakwa Ujang Mulya dan saat ditanyakan terkait asal barang yang dimuat di truk tersebut Terdakwa Ujang Mulya mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari PT. Indonesia Victory Garment setelah itu Saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat mengarahkan truk dengan nomor polisi T 8466 TE untuk masuk ke dalam Kawasan berikat yaitu PT. HS Apparel untuk dilakukan pemeriksaan dan didapati muatan berupa 24 karung berisi kain Roll impor dari PT. Indonesia Victory Garment kemudian, kemudian saksi Heri Subagyo dan Saksi M Syarif Hidayat meminta dokumen Kepabeanan atas pengeluaran 24 karung berisi kain impor tersebut namun Terdakwa Ujang Mulya tidak dapat menunjukannya maka Terdakwa Ujang Mulya (berkas perkara terpisah), saksi Heri Alias Ompong, Saksi Umar, Saksi Diki, Saksi Adam dan Saksi Hendrawan Alias Ajay dibawa ke kantor Bea Cukai Purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan pengeluaran 24 karung berisi kain impor tersebut dari Kawasan PT. Indonesia Victory Garment di Kp. Cisantri, RT 010 / RW 001, Desa Cilandak, Kec. Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat dilakukan oleh saksi La Yu Chien selaku Direktur PT. Indonesia Victory Garment dan saksi Liaw Lee Ping selaku Manager Factory di PT. Indonesia Victory Garment bersama-sama dengan saksi Asep Nurzaman, saksi Apad dan Terdakwa Ujang Mulya tanpa dilindungi dokumen yang sah. Maka dengan demikian unsur "Turut melakukan perbuatan itu" telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa telah memohon agar Menyatakan Terdakwa Ujang Mulya Setiadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Membebaskan Terdakwa dari Tahanan, Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam kedudukan semula, Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan satu kartu platinum BCA dengan nomor: 6019009507694229 dikembalikan kepada Terdakwa, Membebaskan biaya perkara kepada Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa telah memohon agar menyatakan secara hukum Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta Nomor: Pds-04/M.2.14/Ft.1/10/2023 dinyatakan tidak dapat diterima, menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, membebaskan Terdakwa Apad Padilah Bin Nedi dari Tahanan Rumah dan membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses pemeriksaan perkara ini dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan di tingkat peradilan, sebagaimana

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, Majelis Hakim telah berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pemidanaan yang berdasarkan hukum dan keadilan yang dapat diterapkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Keadilan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, menurut Majelis Hakim Tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena setelah dilakukan proses hukum terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengerti dan menyesali atas perbuatannya serta Kerugian Pungutan Negara telah dibayarkan sebesar Rp. 205.176.000,- (dua ratus lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Penuntut Umum yang jumlahnya 2 (dua) kali lipat dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 102.588.000,- (seratus dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), hal tersebut menjadi pertimbangan khusus bagi majelis hakim untuk dapat menjatuhkan pidana percobaan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil, perlu disampaikan tentang tujuan pemidanaan yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 24 Karung berisi kain.
2. 1 Unit Kendaraan Bermotor berupa Truk merek Mitsubishi type FE 349 jenis Mobil Barang/Beban model Light Truck dengan nomor rangka : MHMF349ER063382, Nomor Mesin : 4D34443337, Nomor Polisi T 8466 TE beserta kunci.
3. 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12090796/JB/2017 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
4. 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE .
5. 1 Unit handphone merek VIVO tipe Y12i dengan IMEI1 nomor : 860065055687695 dan IMEI2 nomor : 8600650556876871 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
6. 1 Unit handphone merek XIAOMI tipe Redmi Note 5 dengan IMEI1 nomor : 863620047968509 dan IMEI2 nomor : 863620047968517.
7. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
8. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
9. 1 Paspor Malaysia nomor : H53891054 atas nama LIAW LEE PING.
10. 1 Kartu Izin Tinggal Tetap dengan NIORA : IM2OBF03203 atas nama LIAW LEE PING.
11. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.
12. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.
13. 1 Paspor Republic of China nomor : 309744751 atas nama LAI YU CHIEN.

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA : J1U1LHT62225 atas nama LAI YU CHIEN.
15. 1 undel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000045837953 a.n. DESI RAHMAWATI periode 01 Januari 2022 s.d. 23 Agustus 2022.
16. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 019204 tanggal 01 April 2021.
17. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 033641 tanggal 09 Juni 2021.
18. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 036855 tanggal 23 Juni 2021.
19. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 037733 tanggal 28 Juni 2021.
20. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038494 tanggal 30 Juni 2021.
21. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038487 tanggal 30 Juni 2021.
22. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 043129 tanggal 22 Juli 2021.
23. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 045080 tanggal 29 Juli 2021.
24. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 047798 tanggal 10 Agustus 2021.
25. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 048480 tanggal 13 Agustus 2021.
26. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 049358 tanggal 18 Agustus 2021.
27. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052190 tanggal 31 Agustus 2021.
28. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052820 tanggal 03 September 2021.
29. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 056723 tanggal 20 September 2021.
30. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 059242 tanggal 01 Oktober 2021.

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060114 tanggal 05 Oktober 2021.
32. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060351 tanggal 06 Oktober 2021.
33. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062241 tanggal 15 Oktober 2021.
34. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062237 tanggal 15 Oktober 2021.
35. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 066212 tanggal 02 November 2021.
36. 1 bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0550986604 a.n. UKI periode Desember 2021 s.d. 15 September 2022.
37. 1 bundel Surat Keterangan Nomor : 014/BMF-PWK/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Jaminan BKPB atas kendaraan bermotor nomor polisi T 8466 TE.
38. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
39. 1 (satu) kartu Platinum BCA dengan nomor : 6019009507694229

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Apad Padilah Bin Nedi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Apad Padilah Bin Nedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah dilakukan pembayaran kerugian Negara sebesar Rp. 205.176.000,- (dua ratus lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dititipkan melalui Penuntut Umum;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Mulya Setiadi Bin Sanusi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengeluarkan Barang Impor Yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya Dari Kawasan Pabean Atau Dari Tempat Penimbunan Berikat Atau Dari Tempat Lain Dibawah Pengawasan Pabean Tanpa Persetujuan Pejabat Bea Dan Cukai Yang Mengakibatkan Tidak Terpenuhinya Pungutan Negara", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 24 Karung berisi kain.
  2. 1 Unit Kendaraan Bermotor berupa Truk merek Mitsubishi type FE 349 jenis Mobil Barang/Beban model Light Truck dengan nomor rangka : MHMFE349ER063382, Nomor Mesin : 4D34443337, Nomor Polisi T 8466 TE beserta kunci.
  3. 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12090796/JB/2017 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.
  4. 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE .
  5. 1 Unit handphone merek VIVO tipe Y12i dengan IMEI1 nomor : 860065055687695 dan IMEI2 nomor : 8600650556876871 Lembar Surat

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP nomor : A07690551 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi T 8466 TE.

6. 1 Unit handphone merek XIAOMI tipe Redmi Note 5 dengan IMEI1 nomor : 863620047968509 dan IMEI2 nomor : 863620047968517.

7. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.

8. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310334416 a.n. UJANG MULYA SETIADI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.

9. 1 Paspor Malaysia nomor : H53891054 atas nama LIAW LEE PING.

10. 1 Kartu Izin Tinggal Tetap dengan NIORA : IM2OBF03203 atas nama LIAW LEE PING.

11. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2021 s.d. Desember 2021.

12. 1 Bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2310336753 a.n. YU CHIEN LAI periode Januari 2022 s.d. 09 Agustus 2022.

13. 1 Paspor Republic of China nomor : 309744751 atas nama LAI YU CHIEN.

14. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA : J1U1LHT62225 atas nama LAI YU CHIEN.

15. 1 undel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000045837953 a.n. DESI RAHMAWATI periode 01 Januari 2022 s.d. 23 Agustus 2022.

16. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 019204 tanggal 01 April 2021.

17. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 033641 tanggal 09 Juni 2021.

18. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 036855 tanggal 23 Juni 2021.

19. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 037733 tanggal 28 Juni 2021.

20. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038494 tanggal 30 Juni 2021.

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 038487 tanggal 30 Juni 2021.
22. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 043129 tanggal 22 Juli 2021.
23. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 045080 tanggal 29 Juli 2021.
24. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 047798 tanggal 10 Agustus 2021.
25. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 048480 tanggal 13 Agustus 2021.
26. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 049358 tanggal 18 Agustus 2021.
27. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052190 tanggal 31 Agustus 2021.
28. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 052820 tanggal 03 September 2021.
29. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 056723 tanggal 20 September 2021.
30. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 059242 tanggal 01 Oktober 2021.
31. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060114 tanggal 05 Oktober 2021.
32. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 060351 tanggal 06 Oktober 2021.
33. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062241 tanggal 15 Oktober 2021.
34. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 062237 tanggal 15 Oktober 2021.
35. Dokumen kepabeanan BC 2.3 nomor pendaftaran 066212 tanggal 02 November 2021.
36. 1 bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0550986604 a.n. UKI periode Desember 2021 s.d. 15 September 2022.
37. 1 bundel Surat Keterangan Nomor : 014/BMF-PWK/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Jaminan BKPb atas kendaraan bermotor nomor polisi T 8466 TE.
38. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) kartu Platinum BCA dengan nomor :  
6019009507694229

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Apad Padilah Bin Nedi;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Singgih Hariyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Ttd

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Singgih Hariyono, S.H., M.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)